

**KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM
PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN
MAQASHID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH**

TESIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH
NIM : 203206050010
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2022**

**KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM PERSPEKTIF
EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN MAQASHID SYARIAH
JAMALUDIN ATHIYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh
CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH
NIM : 203206050010


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2022**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN *MAQASHID SYARIAH* JAMALUDIN ATHIYAH” yang ditulis oleh CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 22 Juni 2022

Pembimbing 1



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 1974100819998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAT HATI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN MAQASHID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH “ yang ditulis oleh CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 14 Juni 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172172009121007

MOTTO

Inna Ma'al Usri al-Yusro

“No Attempt To Liberate Women Will Be Successful Without An Equal Attempt To Liberate Nature” *Tidak Ada Usaha Yang Berhasil untuk Membebaskan Perempuan Tanpa Juga Membebaskan Alam*

(Greta Claire Gaard)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Husnah, Cholis Rosyidatul, 2022. KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN MAQASHID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH. Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN Khas) Jember. Pembimbing I : Dr. Sri Lumatus Sa`adah, M.HI. Pembimbing II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
Kata Kunci: *Ekofeminisme, Ketahanan Keluarga, Maqashid Syariah*

Industri ekstraktif hingga hari ini tidak berhenti perkembangannya. Lingkungan menjadi objek yang sangat mudah untuk dieksploitasi oleh penguasa, tanpa peduli bagaimana keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dampak eksploitasi lingkungan sangat berdampak pada perempuan dan anak, dimana perempuan dan anak merupakan manusia yang tergolong lemah dalam sistem budaya patriarki. Bahkan alam diidentikkan dengan perempuan, sehingga beberapa nama alam identik dengan nama perempuan. Maka tak heran jika alam dan perempuan memiliki nasib yang sama yakni menjadi objek yang tereksploitasi. Dalam hal ini disebut dengan ekofeminis, yang bagi peneliti sangat relevan dengan ketahanan keluarga. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera sangat dibutuhkan aspek primer, sekunder bahkan tersier terpenuhi. Kemudian penelitian ini akan ditinjau dari maqashid syariah yang terfokus pada maqashid usroh, untuk mendapatkan analisis yang lebih tajam.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif ekofeminisme Greta Claire Gaard. 3) Untuk mendiskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah. Penelitian ini memakai kajian teori tinjauan umum ekofeminisme yang meliputi sejarah dan cabang pemikiran ekofeminisme. Tinjauan umum ketahanan keluarga, serta konsep maqashid syariah. Dalam penelitian ini memaka jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber buku hukum primer yakni buku ekofeminis karya Greta Claire Gaard dan kitab *Nahw Taf'il Maqashid Syariah* karya Jamaludin Athiyah.

Hasil penelitian terbagi menjadi tiga yakni, *Pertama* Konsep ketahanan keluarga yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak spesifikasi terbagi menjadi tiga aspek yakni a) Ketahanan ekonomi dalam keluarga disini akan diukur dari kecukupan pendapatan perkapita dalam rumah tangga, b) Ketahanan sosial diukur dari kondisi ketahanan yang berorientasi pada nilai agama, efektifitas komunikasi dan tingginya komitmen dalam keluarga, c) Ketahanan pangan yakni kondisi dimana sebuah keluarga kecukupan pangan dan status gizi.

Kedua, Ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perspektif ekofeminisme Greta Gaard dalam penjelasan diatas spesifikasi pada tiga aspek yakni pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek pangan. a) Pada aspek ekonomi relevansinya terletak pada kebolehan istri untuk bekerja dan mendapatkan upah yang sama sesuai haknya sebagai pekerja. b) Pada aspek sosial terdapat ajaran agama dalam sebuah keluarga yang ditekankan pada pembelajaran lingkungan serta akses pendidikan untuk setiap anak dalam keluarga memiliki kesamaan antara laki-laki dan perempuan. c)

Sedangkan pada aspek ketahanan pangan terletak pada isteri merupakan kunci dalam ketahanan pangan dalam sebuah keluarga, dimulai dari perencanaan, mengolah pangan hingga menentukan besar kecilnya anggaran. Ketiga aspek ketahanan keluarga tersebut diatas sangat sesuai dengan konsep ekofeminisme Greta Gaard.

Ketiga, yakni a) Ketahanan keluarga dalam aspek ketahanan ekonomi direlevansikan konsep maqhasid usroh yakni mengatur aspek ekonomi. b) Ketahanan sosial direlevansikan dengan aspek menjaga agama dalam kehidupan keluarga. c) Ketahanan pangan direlevansikan dengan menjaga keturunan. Kesemuanya itu merupakan konsep ketahanan keluarga yang menempati kedudukan menempati pada tingkatan dharuriyat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Husnah, Cholis Rosyidatul, 2022. THE CONCEPT OF FAMILY RESILIENCE KEMENPPA IN ECOFEMINISM GRETA CLAIRE GAARD AND SHARIA MAQASHID JAMALUDIN ATHIAH PERSPECTIVE. Thesis. Family Law Postgraduate State Islamic University of Kiai Haji Ahmad Siddiq (UIN Khas) Jember. 1st Advisor: Dr. Sri Lumatus Sa`adah, M.HI. 2nd Advisor: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Keywords: Ecofeminism, Family Resilience, *Maqashid Syariah*

The extractive industry to this day has not stopped its development. The environment becomes an object that is very easy to be exploited by the authorities, regardless of how the environment is sustainable for future generations. The impact of environmental exploitation greatly affects women and children, where women and children are human beings who are classified as weak in the patriarchal cultural system. Even nature is identified with women, so some natural names are synonymous with women's names. So do not be surprised if nature and women have the same fate, namely to become objects of exploitation. In this case, they are called ecofeminism, which for researchers are very relevant to family resilience. To achieve a prosperous family, primary, secondary and even treasury aspects are needed. Then this research will be reviewed from *maqashid sharia* which focuses on *maqashid usroh*, to get a sharper analysis.

The aims of this study are 1) To describe and analyze the concept of family resilience at the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. 2) To describe and analyze the concept of family resilience from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in the ecofeminism perspective of Greta Claire Gaard. 3) To describe and analyze the concept of family resilience of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in the perspective of *maqashid sharia* Jamaluddin Athiyah. This research uses an overview theory of ecofeminism which includes the history and branches of ecofeminism thought. An overview of family resilience, as well as the concept of *maqashid sharia*. In this study, the type of research is library research with a conceptual approach, the sources of primary law books are ecofeminism books by Greta Claire Gaard and Nahw Taf'il Maqashid Syariah books by Jamaludin Athiyah.

The results of the study are divided into three, namely, First, the concept of family resilience which was initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the specifications are divided into three aspects, namely a) Economic resilience in the family here will be measured by the adequacy of income per capita in the household, b) Social resilience is measured by the condition of resilience. which is oriented to religious values, communication effectiveness and high commitment in the family, c) Food security is a condition in which a family has sufficient food and nutritional status.

Second, the family resilience of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection from the ecofeminism perspective of Greta Gaard in the explanation above, specifications on three aspects, namely the economic aspect, social aspect and food aspect. a) In the economic aspect, the relevance lies in the wife's ability to work and get the same wages according to her rights as workers. b) On the social aspect, there are religious teachings in a family which emphasize environmental learning and access to education for every child in the family has similarities between boys and girls. c) While in the aspect of food security, the wife is the key in food security in a family, starting

from planning, processing food to determining the size of the budget. The three aspects of family resilience mentioned above are very much in line with Greta Gaard's ecofeminism concept.

Third, namely a) Family resilience in the aspect of economic resilience is relevant to the concept of *maqhasid usroh*, namely regulating economic aspects. b) Social resilience is relevant to the aspect of maintaining religion in family life. c) Food security is relevant to protecting offspring. All of these are concepts of family resilience that occupy the position of occupying the *dharuriyat* level.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ملخص البحث

حسنى، خالص رشيدة، ٢٠٢٢. مفهوم مرونة الأسرة في KEMENPPPA في المنظور البيئي لغريتا كلير جارد و مقاصد شريعة من جمال الدين عطية والقانون جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول: الدكتور سرى لمعة السعادة الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور محمد فيصل ناصر بن ماضى الماجستير.

الكلمات الرئيسية: النسوية البيئية، المرونة الأسرية، مقاصد الشريعة

الصناعة الاستخراجية حتى يومنا هذا لا تتوقف عن تطورها. تصبح البيئة شيئاً من السهل جداً استغلاله من قبل السلطات ، بغض النظر عن مدى استدامة البيئة للأجيال القادمة. يؤثر الاستغلال البيئي بشكل كبير على النساء والأطفال ، حيث النساء والأطفال هم بشر يصنفون على أنهم ضعفاء في النظام الثقافي الأبوي. حتى الطبيعة تُعرف بالنساء ، لذا فإن بعض الأسماء الطبيعية مرادفة لأسماء النساء. لذلك لا تتفاجأ إذا كان للطبيعة والنساء نفس المصير ، أي أن يصبحن موضع استغلال. في هذه الحالة ، يُطلق عليهم اسم النسويون الإيكولوجيون ، والتي تعتبر بالنسبة للباحثين وثيقة الصلة بمرونة الأسرة. لتحقيق أسرة مزدهرة ، هناك حاجة إلى جوانب أساسية وثنائية وحتى خزانة. بعد ذلك سيتم مراجعة هذا البحث من مقاصد الشريعة التي تركز على مقشد عسره ، للحصول على تحليل أكثر دقة.

أهداف هذه الدراسة هي (١) وصف وتحليل مفهوم مرونة الأسرة في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل. (٢) لوصف وتحليل مفهوم مرونة الأسرة من وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في منظور النسوية البيئية لغريتا كلير جارد. (٣) وصف وتحليل مفهوم المرونة الأسرية لوزارة تمكين المرأة وحماية الطفل من منظور مقاصد الشريعة جمال الدين أثيه ، ويستخدم هذا البحث نظرية عامة عن النسوية البيئية تتضمن تاريخ وفروع الفكر النسوي الإيكولوجي. لمحة عامة عن صمود الأسرة ، وكذلك مفهوم المقاصد الشريعة. في هذه الدراسة ، نوع البحث هو البحث في المكتبات بمنهج مفاهيمي ، ومصادر كتب القانون الأساسي هي كتب النسوية البيئية لجريتا كلير جارد ونحو طائفيل مقشيد كتب الشريعة لجمال الدين عطية.

تنقسم نتائج الدراسة إلى ثلاثة ، أولاً ، مفهوم المرونة الأسرية الذي أطلقته وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل ، وتنقسم المواصفات إلى ثلاثة جوانب ، وهي: (أ) المرونة الاقتصادية في الأسرة هنا سوف تُقاس بمدى كفاية دخل الفرد في الأسرة ، (ب) تُقاس المرونة الاجتماعية بحالة الصمود. وهي موجهة نحو

القيم الدينية وفعالية الاتصال والالتزام العالي في الأسرة ، ج) الأمن الغذائي هو حالة يكون فيها الأسرة لديها ما يكفي من الغذاء والحالة التغذوية.

ثانيًا ، صمود الأسرة في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل من منظور النسوية البيئية لغريتا جارد في الشرح أعلاه ، والمواصفات في ثلاثة جوانب ، وهي الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الغذائي. أ) في الجانب الاقتصادي تكمن الصلة في قدرة الزوجة على العمل والحصول على نفس الأجر حسب حقوقها كعاملة. ب) من الناحية الاجتماعية ، هناك تعاليم دينية في الأسرة تؤكد على التعلم البيئي والوصول إلى التعليم لكل طفل في الأسرة له أوجه تشابه بين الأولاد والبنات. ج) بينما في جانب الأمن الغذائي ، فإن الزوجة هي المفتاح في الأمن الغذائي في الأسرة ، بدءاً من التخطيط وتجهيز الطعام إلى تحديد حجم الميزانية. تتوافق الجوانب الثلاثة لمرونة الأسرة المذكورة أعلاه إلى حد كبير مع مفهوم النسوية البيئية لغريتا جارد.

ثالثًا ، أ) مرونة الأسرة في جانب المرونة الاقتصادية وثيقة الصلة بمفهوم مقاصد الأسرة ، أي تنظيم الجوانب الاقتصادية. ب) المرونة الاجتماعية ذات صلة بجانب الحفاظ على الدين في الحياة الأسرية. ج) للأمن الغذائي أهمية في حماية النسل. كل هذه مفاهيم المرونة الأسرية التي تحتل موقع الدريبات.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul KONSEP EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN RELEVANSINYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH., ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ahmad Fasih Rosadi, S.E selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana UIN Khas Jember. Yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember pada literatur-literatur yang membahas tentang ekofeminisme, ketahanan keluarga dan konsep maqashid syariah.
7. Dr H. Roni Subhan, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian pada literatur-literatur yang membahas tentang ekofeminisme, ketahanan keluarga dan konsep maqashid syariah.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya kelas Hukum Keluarga A tahun 2020, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis/disertasi ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 20 JUNI 2022

CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH

PERSEMBAHASAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Orang tua tercinta penulis Ibu Umi Kulsum dan Bapak Muslih (Alm) yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan bapak yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Segenap Guru dan pengasuh pesantren yang selama ini penulis ditempa dalam ilmu agama dan akhlak, kepada Al-Mukarrom KH Abu Naim Targhib beserta keluarga (Pengasuh PP Raudlotussalam), KH Muhyiddin Abdussomad beserta keluarga (Syaikhul Ma`had PP Nurul Islam), Gus Robith Qosidi, Lc beserta keluarga (Pengasuh PP Nurul Islam), Gus Abdurrahman beserta keluarga (Pengasuh PPME Nuris 2), Prof Dr Kiai M. Noor Hasrissudin, M.Fil.I beserta keluarga (Pengasuh PP Darul Hikam), Prof Dr Hj Mukniah, M.Pd.I beserta keluarga (Pengasuh PP Al-Musawa) beserta seluruh jajaran dewan asatidz dan asatidzah.
3. Kakak kandung penulis Mbak Ghorizatul Latifah dan suaminya Mas Ahmad Multazam Fahmi beserta kedua keponakan penulis Fahma Latifatul Adzkiya dan Hilya Nur Maulida dan seluruh keluarga penulis, terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan moral dan materil kepada penulis.

4. Teruntuk Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember. (Bapak Dr Martoyo, M.H, Bunda Inayatul Anisah, M.Hum, Bapak Ali Syaifudin Zuhri, S.E, MM, Mbak Rina Suryanti, M.Sy, Mbak Uul Fathurrahmah, S.HI, Cak Zaenal Abidin, M.H, dan seluruh anggota LKBHI UIN Khas Jember)
5. Teruntuk sahabat sejati penulis, support sistem terbaik dalam kehidupan penulis yang tergabung di Smart Women (Afivani Hilda Dinuria, Mbak Nurul Kartika, Mbak Honainah, Mbak Sofiatul Jannah, Mba Khusnul Khotimah, Mbah Siti Nur Holila).
6. Teruntuk manusia baik saudara tak sedarah, yang selama ini selalu mendukung seluruh kegiatan penyelesaian tesis penulis (Bunda Dr Busriyanti, Qorizha Islamiyah, Dalila Khoirin, Cak Abdur Rosyid, Cak Baijuri, Cak Toyyib Farokhi, Dek Iftita Kurnia Ramdhani, Dek Qonita Hulwana, Dek Izzul A Roby, Nilta Nur Afidah, Rezty Faizah, Fina Mawaddah).
7. Teruntuk Keluarga Besar PMII Rayon Syariah UIN Khas Jember.
8. Teruntuk Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris (IMAN) Jember.
9. Teruntuk Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris (IKMARIS).
10. Teruntuk Keluarga Alumni Fakultas Syariah (Kafsya) UIN Khas Jember.
11. Teruntuk Keluarga Besar Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) UIN Khas Jember.
12. Teruntuk Keluarga Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DPC Jember.
13. Dan akhirnya terimakasih untuk seluruh elemen yang tidak dapat disebut satu persatu, Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	xi
Persembahan	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Pedoman Transliterateasi Arab–Latin	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS KAJIAN.....	6
C. TUJUAN KAJIAN	7
D. MANFAAT KAJIAN	7
E. METODE PENELITIAN	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Bahan Penelitian.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	12
F. DEFINISI ISTILAH	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN	16

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. PENELITIAN TERDAHULU	19
B. KAJIAN TEORI.....	32
1. Diskursus Ketahanan Keluarga	32
2. Diskursus Ekofeminisme	57
3. Diskursus Maqashid Syariah	67
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	89
BAB III KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	91
A. Konsep Umum Ketahanan Keluarga	91
1. Aspek Ketahanan Keluarga	91
2. Faktor Terbentuknya Ketahanan Keluarga.....	97
3. Ketahanan Ekonomi dalam Keluarga	99
4. Ketahanan Sosial Budaya dalam Keluarga.....	100
5. Ketahanan Fisik dalam Kecukupan Pangan	102
BAB IV KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD.....	105
A. Konsep Ketahanan Keluarga Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Ketahanan Ekonomi dalam Keluarga	106

B. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Ketahanan Sosial Budaya dalam Keluarga.....	111
C. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Ketahanan Fisik dalam Kecukupan Pangan	114
BAB V KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYAH.....	117
A. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Ketahanan Ekonomi dalam Keluarga	118
B. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Ketahanan Sosial Budaya dalam Keluarga.....	121
C. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Ketahanan Fisik dalam Kecukupan Pangan.....	124
BAB VI PENUTUP.....	126
A. KESIMPULAN	126
B. SARAN.....	127
Daftar Pustaka	129
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	b	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	t	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	j	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	d	De	ل	L	El
9	ذ	dh	de ha	م	M	Em
10	ر	r	Er	ن	N	En
11	ز	z	Zed	و	W	We
12	س	s	Es	ه	H	Ha
13	ش	sh	es ha	ع	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي		es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Tuhan telah memberikan Indonesia karunia berupa kekayaan sumberdaya alam. Sehingga jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dan profesional, transparansi dan akuntable serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, maka kekayaan alam tersebut secara tidak langsung dapat berguna dalam meningkatkan kehidupan rakyat yang lebih berkualitas.¹

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari alam, kebutuhannya mengandalkan ketersediaan air, lahan, energi, keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat untuk menjamin kelangsungan penghidupan manusia itu sendiri. Salah satu kelompok yang mendapatkan dampak yang besar akibat bergesernya fungsi lingkungan adalah perempuan. Kondisi perempuan yang mendapatkan perlakuan yang berbeda di masyarakat menjadikan perempuan memiliki beban yang lebih tinggi. Bahkan perempuan seringkali mendapatkan pemberlakuan tidak adil akibat perbedaan gender tersebut.

Perempuan yang terutama hidup di desa menghadapi persoalan ganda dalam persoalan lingkungan yakni 1) perempuan menghadapi tekanan pihak luar yang sebagian besar mengambil alih sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan masyarakat didesa, 2) kokohnya budaya

¹Valina Singka Subekti, *Negara Kualitas Bangsa dan Ketahanan Keluarga*, (Pustaka Cendekiawan Muda ; Jakarta, 2018), 209

patriarki menjadikan perempuan secara sistemik mendapatkan perlakuan tidak adil baik dari internal maupun eksternal perempuan itu sendiri.²

Tampak jelas pula perempuan dalam sektor pekerjaan, seringkali mendapatkan gaji yang berbeda dengan laki-laki karena berjenis kelamin perempuan. Perempuan dianggap dalam pekerjaannya mengedepankan emosi dan tidak menggunakan nalar. Hal ini mengakibatkan perempuan selalu mendapat bagian kinerja yang tidak efektif seperti laki-laki.

Kajian ekofeminis nampak hangat diperbincangkan seiring perkembangan zaman serta buruknya kondisi lingkungan. Yang disebut gerakan ekofeminisme yakni gerakan sosial untuk melawan persoalan ketimpangan gender pada masalah lingkungan, sekaligus memunculkan banyaknya gerakan yang berbasis sosial dan tumbuh beriringan dengan kondisi lingkungan yang semakin buruk.³

Problem lingkungan sejatinya menjadi problem bersama serta memerlukan solusi untuk memecahkannya. Pembangunan ekonomi di Indonesia sedang dilakukan dalam berbagai aspek meliputi aspek energi, aspek pangan dan aspek industrialisasi. Akan tetapi, kegiatan ekonomi itu sedikit banyak secara keseluruhan menuju sebuah kehancuran dan kerusakan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan yang membahayakan aspek kesehatan manusia.

Greta Claire Gaard seorang aktivis lingkungan dari Amerika Serikat menyatakan bahwa *“No attempt to liberate women will be succesful without*

² Arifin Arif, *Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*, (Jakarta : Obor Indonesia, 1994), 14

³ Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme : Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya* (Yogyakarta : Jalastu, 2013),⁴

an equal attempt to liberate nature” tidak ada usaha yang berhasil untuk membebaskan perempuan tanpa juga berusaha membebaskan alam.⁴ Perjuangan Greta sebagai ekofeminis untuk menumpas ketertindasan antara perempuan dan alam. Usaha tersebut bersamaan dengan gerakan antinuklir, peduli terhadap kesehatan perempuan, pembebasan hewan dan gerakan buruh. Hal ini sesuai dengan analisis Greta bahwa dasar penindasan terhadap alam tidak lepas dari penindasan terhadap ras, kelas, gender, seksualitas kemampuan psikis dan spesies. Penyebab paling mendasar terlebih pada dualisme kebudayaan/alam, borjuis/proletar, beradab/primitif, laki-laki/perempuan, menjadikan dunia ini menjadi dua kelompok yakni pendominasi dan didominasi.⁵

Greta memberi contoh persoalan dualisme ini pada cara manusia teradap air sebagai hal yang bersih sekaligus hal yang kotor. Air bersih saat digunakan manusia untuk minum dan air itu akan menjadi kotor saat digunakan manusia untuk sanitasi. Air seakan-akan tidak memiliki inti, dipecah sesuai dengan kebutuhan manusia. Perlakuan manusia terhadap air ini menunjukkan bahwa manusia memperlakukan alam seara tidak adil dan pada akhirnya manusia menguras air. Contoh kecil manusia yang menguras air tersebut tak ubahnya dengan manusia yang sedang menindas alam.

Sehingga Greta memaknai ekofeminisme yakni validasi membangun budaya kemitraan yang menampung seluruh pendapat yang berbeda dan permasalahan disekitar alam dan perempuan.⁶

⁴Greta Garrd, *Ecofeminism ; Women, Animal, Nature* (Philadelphia : Temple University Press, 1993), 1

⁵ Greta Garrd, *Ecofeminism ; Women, Animal, Nature*., 4

⁶ Greta Garrd, *Ecofeminism ; Women, Animal, Nature*., 5

Dewasa ini, perwujudan ketahanan keluarga sangat kompleks kaitannya, rumah tangga dalam mempertahankan himmahnya butuh terhadap mental yang kuat. Tidak hanya internal sumber daya manusia yang harus terpenuhi, dalam mempertahankan keluarga perlu juga dukungan dari eksternal harus direalisasikan. Kondisi lingkungan sekitar yang sehat dan baik dapat menjadi faktor ketahanan keluarga mampu diciptakan. Karena jika kondisi lingkungan tidak baik akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu keluarga. Disini muncul relevansi kohesi yang nyata antara ketahanan keluarga dan ekofeminisme yakni ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari kondisi emosional para anggota keluarga, melainkan juga tercukupinya kebutuhan alam untuk menopang kehidupan keluarga tersebut.

Hal ini seperti yang dialami oleh Ibu Dwi, beliau tinggal bersama keluarganya dengan hanya berjarak 100 meter dari pertambangan batu bara milik PT Cahya Energi Mandiri di Mugirejo, Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak mulai operasinya tambang tahun 2009, air sumur milik ibu Dwi sudah tidak bisa lagi digunakan dan sawahnya juga sering mengalami longsor. Sebelum terdapat tambang, kurang lebih ada 83 keluarga yang menanam padi didaerah tersebut. Akan tetapi sejak terdapat pertambangan, keluarga para petani mulai pindah. Hingga saat ini hanya berjumlah 20 keluarga yang menanam padi di Mugirejo.⁷

Yang terjadi pada salah satu kasus tersebut merupakan implikasi dari kondisi alam yang ternyata sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Dimana kondisi keluarga dari aspek ekonomi, ketahanan sosial

⁷ Pertambangan Batu bara dan dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia, 2014, 12

dan ketersediaan kebutuhan alam menjadi kurang terpenuhi akibat dari kondisi alam yang menjadi produksi industri ekstraktif.

Dalam Islam menjaga alam untuk ketahanan keluarga merupakan hal yang penting dan harus diterapkan. Sehingga ekofeminis dan ketahanan keluarga disini akan ditinjau dalam perspektif *maqashid syariah*, kaitannya dengan paradigma berfikir untuk analisa. Selain itu, relevansi terhadap fenomena dalam konteks hukum islam. Hal ini menjadi konsekuensi logis karena zaman berkembang dengan cepat, sehingga dibutuhkan ijtihad dalam persoalan ini ditengah masyarakat.⁸ Perubahan sosial menjadi akibat dari perubahan hukum, hukum harus bersifat dinamis untuk bisa *up to date* terhadap kondisi sosial yang ada.⁹

Begitupula dalam ranah ketahanan keluarga, dalam Islam ketahanan keluarga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Keluarga akan bertahan jika ditopang dengan stabilitas ekonomi, sosial dan ketersediaan alam untuk kehidupan. Terwujudnya keluarga yang sejahtera menjadi *maqashid* disyariatkannya sebuah pernikahan. Disini, penulis memilih pendekatan *maqashid syariah* Jamaludin Athiyah yang dalam gagasannya mengusung *maqashid usrah* menjadi bagian dari *maqashid syariah*. Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*, Athiyah menjelaskan penjabaran *maqashid* menjadi empat bagian yakni *maqashid syariah* dalam ranah ummat, *maqashid syariah* dalam ranah individu, *maqashid syariah* dalam ruang keluarga, dan *maqashid syariah* dalam ranah kemanusiaan.¹⁰ Pemikiran Athiyah dalam *maqashid usrahnya* ini dirasa sesuai dalam rangka

⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Malang : Pustaka Bayan, 2010), 41

⁹ Muhammad Faisol, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jurnal Ilmiah Syariah, 2019)42

¹⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*, (Darl Fikr : Damaskus, 2003) 140

penjabaran dalam pengkajian konsep ketahanan keluarga perspektif *maqashid syariah* Jamaludin Athiyah.

Berangkat dari penjabaran diatas, pengambilan judul penelitian Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah sangat urgen dalam pelaksanaannya, hal ini untuk wasilah perwujudan kesejahteraan keluarga ditengah kondisi lingkungan serta pembangunan industri ekstraktif yang dominan.

B. FOKUS KAJIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang termaktub diatas, sangat perlu kiranya dalam penulisan tesis ini memberi fokus kajian atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah. Bagian ini merupakan uraian dari konteks penelitian, karena dari penelitian sebelumnya belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan masalah yang akan ditelaah. Hal ini bernagkat dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan masalah, aspek, konsep dan trend yang akan dikaji yang melandsi kajian. Dalam point berikut ini termaktub uraian yang memiliki kohesi dengan problem yang ada serta disajikan secara sistematis dan terpadu.¹¹

Berikut fokus kajian dalam tesis ini :

- 1) Bagaimana konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?

¹¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pascasarjana IAIN Jember, 2018, 29

- 2) Bagaimana konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif ekofeminisme Greta Claire Gaard?
- 3) Bagaimana konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah?

C. TUJUAN KAJIAN

Bagian ini merupakan penggambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah. Acuan dalam tujuan ini yakni masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹²

Berikut tujuan kajian penulisan tesis :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif ekofeminisme Greta Claire Gaard.
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah.

D. MANFAAT KAJIAN

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat disini dapat berupa teoritis dan berupa

¹² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,, 29

praktis, begitu pula manfaat itu juga harus yang objektif dan realistis.

Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Karya ilmiah ini digunakan untuk kelengkapan penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H)
- 2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam konsep ekofeminisme dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga perspektif *maqashid syariah*.

b. Bagi Instansi UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama Pascasarjana UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga

- 2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN Khas Jember

E. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan penjelasan yang terkandung yakni seluruh langkah yang akan dilakukan seorang peneliti dari pendahuluan hingga penutup.¹³

¹³ Pedoman Karya Ilmiah,, 31

Sebuah penelitian pada intinya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah, kegiatan ini menggunakan metode ilmiah sebagai dorongan utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia.¹⁴

Metode penelitian merupakan metode yang bersifat ilmiah untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah artinya suatu kegiatan penelitian tersebut berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Arti dari *rasional* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. *Empiris* merupakan cara penelitian yang dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan *sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹⁵ Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan bersifat obyektif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, artinya penelitian yang memiliki data berkarakteristik wajar dan sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak merubah data tersebut kedalam simbol atau bilangan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan alasan untuk memperoleh gambaran dan analisis secara mendalam hingga pada akar-akarnya persoalan konsep Ekofeminisme Greta dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah.

¹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 4.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 2.

¹⁶ Mimi Martin Hadawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2010), 174

Desain dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian disini hendak menelaah mengenai pemikiran tokoh tertentu, sehingga menggunakan pendekatan kepustakaan.¹⁷

Teknik deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, yang artinya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena yang telah ada dan terjadi. Yang biasanya berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang ada dengan fenomena lainnya.¹⁸ Penelitian deskriptif ini tidak ada penelitian yang dikendalikan. Dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai konsep ekofeminisme Greta dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga perspektif maqashid syariah Jamaludin Athiyah.

2. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian secara umum memiliki sumber bahan yang diperoleh secara langsung yakni dari data primer dan sekunder.¹⁹ Jenis penelitian tesis ini termasuk kajian kepustakaan, maka penggunaan data sesuai dengan sudut

¹⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 39

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

kekuatan yang mengikat. Berikut sumber bahan penelitian yang dipakai dalam tesis ini :

a. Bahan Penelitian Primer

Bahan penelitian primer merupakan bahan penelitian yang memiliki karakter otoritatif maksudnya bahan penelitian ini yang memiliki sifat otoritas.²⁰ Dalam hal ini sumberdata paling pokok dalam tesis ini adalah buku dan tulisan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berjudul Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, buku yang Greta Garrd yang berjudul Ecofeminism ; Women, Animal, Nature dan kitab yang ditulis oleh Jamaludin Athiyah dengan judul *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*. Didalam kedua buku tersebut membahas secara gamblang dan relevan terhadap penelitian tesis ini.

b. Bahan Penelitian Sekunder

Bahan penelitian sekunder terdiri dari semua publikasi yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan penelitian non primer, maka terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²¹

Bahan penelitian sekunder yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak diteliti. Maka bahan hukum sekunder disini yang terkait dengan ekofeminisme, ketahanan keluarga dan maqashid syariah.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2008), 141

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,,,155

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di tesis ini menggunakan teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini dilakukan melalui pengumpulan macam-macam dokumen atau naskah yang relevan terhadap penelitian. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek. Hal tersebut dilakukan melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²²

Dalam tesis ini berarti pengumpulan buku-buku, tulisan ilmiah tentang konsep ekofeminisme, buku tentang ketahanan keluarga dan buku terkait maqashid syariah.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian kesimpulan dibuat.²³ Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 143

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2012), 244

induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana penulis menganalisis konsep ekofeminisme Greta Gaard kemudia direlevasikan terhadap konsep ketahanan keluarga. Hasil dari relevansi tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah. Sebelum analisis dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan sebagai data. Dalam hal ini yakni buku induk yang berjudul *Ekofeminism* Greta Gaard, konsep ketahanan keluarga dan buku *Nahw Taf'il Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah. Kemudian didukung sumber primer dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan erat dengan ketiga konsep yang dibutuhkan dalam tesis ini.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa, disini penggunaan *content analysis* berarti tehnik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data yang shahih dengan memperhatikan konteksnya. Analisis kontent berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.²⁵ Logika dasar yang digunakan dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan verbal maupun non verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1977), 50

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dala Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2001), 231

Berikut beberapa bentuk analisis isi (*content analysis*) :

- a. Analisis isi pragmatis, yakni klasifikasi yang dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya.
- b. Analisis isi semantik. Yakni analisis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi tanda menurut maknanya.
- c. Analisis sarana tanda (*sign-vehicle*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda. Tujuan analisis dalam pengertian ini untuk menyempitkan dan membatasi temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna yang signifikan dan relevan.

Selama proses penelitian ini, peneliti melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap isi pemikiran Greta tentang konsep ekofeminisme, kemudian peneliti relevansikan terhadap konsep ketahanan keluarga. Hasil

relevansi tersebut kemudian ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jamaludin Athiyah.

F. DEFINISI ISTILAH

Bagian ini berisi maksud yang bersifat urgent sebagai tolak ukur maksud dalam judul penelitian. kegunaannya untuk menghindari dualisme pemahaman terhadap maksud dari isi yang dimaknai oleh penulis.²⁶

²⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,, 30

1) **Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Adalah keadaan tercukupya dan berkesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain : aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sandang pangan dan papan serta waktu untuk berinteraksi ditengah masyarakat.²⁷ Dalam penelitian ini ketahanan keluarga yang di gunakan yakni konsep ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, sehingga peneliti fokus pada aspek ekonomi, sosial dan aspek terpenuhinya pangan pada keluarga.

2) **Ekofeminisme Greta Claire Gaard**

Ekofeminisme disini spesifikasi perspektif Greta Claire Gaard yakni pemikiran perempuan dalam menuntut persamaan posisi laki-laki dan perempuan dengan landasan permasalahan lingkungan.²⁸ Maksudnya terdapat keterikatan antara perempuan dan alam dalam melawan ketidakadilan terhadap alam dan perempuan itu sendiri.

3) **Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah**

Artinya tujuan-tujuan yang ada dibalik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-Syari'. Selanjutnya kesepakatan ulama ushul fiqh menyepakati bahwa esensi maqashid syariah adalah maslahat, yakni

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (CV Lintas Khatulistiwa : Jakarta, 2016), 6

²⁸ Aurora Panda, *Asal Usul Ekofeminisma*, (Cantrik Pustaka ; Yogyakarta, 2021) 41

keaslahatan hamba didunia dan akhirat, baik dengan mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat²⁹.

Maqashid syariah yang dipakai dalam penelitian ini fokus pada teori maqashi syariah Jamaluddin Athiyah, yang mereorientasi konsep maqashid syariah yang terkenal dengan lima konsep dzaruriyah, yang kemudian oleh Athiyah di spesifikasi kembali menjadi empat yakni ruang lingkup indovidu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.³⁰

Dari pengertian diatas dapat ditarik benang merah arti dari judul “Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah” merupakan tawaran konsep Ketahanan Keluarga yang ditinjau dari ekofeminis dan *maqashid syariah*.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai penalaran alur pembahasan dalam tesis ini yang dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai pada bab VI yakni penutup. Didalam tesis ini, sistematika penulisan diartikan sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dibuat secara tertib dan sistematis dari bab per bab. Dengan tujuan untuk yang membaca tesis ini lebih mudah untuk memahami tesis ini.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bagian ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang ditayangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan tesis ini diawali dengan konteks penelitian

²⁹ Duski Ibrahim, *Al- Qawaid al- Maqashidiyah*, (Ar-Ruzi Media ; Yogyakarta, 2019) 63

³⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*.,, 150

yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kajian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penelitian ini. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, hal ini untuk sebuah keseimbangan impact dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait acuan yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian tesis ini. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjabar dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan pengembangannya terdapat pada sistematika penulisan yang berfungsi untuk tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang bertujuan untuk landasan teori dalam pembahasan tesis ini. Bab dua mendeskripsikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bahwa penelitian yang ada di tesis ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Selanjutnya kajian teori, kajian teori disini terkait konsep secara umum ekofeminisme, ketahanan keluarga dan maqshid syariah. Kemudian kerangka konseptual yakni berupa diagram alur dan maksud dari tesis ini secara padat dan jelas.

Bab ketiga berisi tentang konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konsep tersebut akan dibahas secara mendalam pada bab ketiga ini, sebagai landasan yang akurat terkait penelitian bagi penulis.

Bab empat berisi mengenai pembahasan temuan, yakni analisis dan hasil temuan dari penelitian tesis ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian. Bab ini membahas tentang rumusan masalah kedua yakni konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif ekofeminisme Greta Claire Gaard.

Bab lima berisi mengenai pembahasan temuan, yakni analisis dan hasil temuan dari penelitian tesis ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian. Bab ini membahas tentang rumusan masalah ketiga yakni konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah..

Bab enam merupakan akhir atau penutup dalam penulisan tesis ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari seluruh pembahasan yang terkait serta fokus dan tujuan kajian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran atau rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pembuat aturan untuk melakukan dan membuat hukum mengenai ketahanan keluarga era saat ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Tri Marhaeni Pudji Astuti yang berjudul *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*.³¹ Dalam karya ilmiah ini mengemukakan banyak contoh wanita yang berperan dalam bidang alam diberbagai negara. Masyarakat lokal sebagai landasan dalam konservasi lingkungan yang ada. Arah berpikir disini lebih mengedapkan pemahaman, humanis dan simpatik terhadap pemikiran ekofeminis untuk terobosan keadilan terhadap alam yang selalu dimitoskan sebagai perempuan.

Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada sudut pandang ekofeminisme, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian di jurnal ini hanya pada peran perempuan dalam lingkungan sedangkan pada tesis yang akan dibahas peneliti adalah Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard.

³¹ Tri Marhaeni Pudji Astuti, *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*, (Jurnal Indonesia Of Conservation : 2012)

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Tyas Retno Wulan yang berjudul *Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*.³² Hasil penelitian dari jurnal ini terkait dikonstruksi kelompok yang berkuasa dimana reproduksi ilmu pengetahuan mengalami kemandekan, kelompok subordinat mengalami dekonstruksi reproduksi pasca kolonial di dunia ketiga. Peneliti dalam jurnal ini lebih memilih kajian ekofeminisme yang beraliran transformatif dimana antara laki-laki dan perempuan dapat bertukar pikiran untuk suatu hal yang lebih baik, feminisme yang banyak macam sekaligus terdapat spirit agar melakukan kerja sama dalam menumpas *patriarki kapitalis* dan lain-lainnya yang sifatnya selalu mendominasi.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas terletak pada konsep ekofeminisme, namun terletak perbedaan yang begitu menonjol yakni dalam jurnal tersebut fokus membahas ekofeminisme transformatif serta analisis kritis perempuan dan lingkungan. Sedangkan tesis ini akan membahas terkait Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Fahimah yang berjudul *Ekofeminisme : Teori dan Gerakan*.³³ Hasil dari penelitian jurnal ini adalah teori mengenai feminis atau pembelaan terhadap kaum perempuan terus menerus berkembang, diantara teori yang relatif baru yakni ekofeminisme.

Dalam teori tersebut perempuan ingin dimaksimalkan sedemikian rupa

³² Tyas Retno Wulan, *Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*, (Jurnal Transdisiplin Sosiologi, komunikasi, dan ekologi Manusia ; 2007)

³³ Siti Fahimah, *Ekofeminisme : Teori dan Gerakan*, (Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam ; 2017)

dalam mengambil kebijakan terhadap alam. Peneliti dalam jurnal ini fokus pada teori ekofeminisme dan relevansinya terhadap tataran teologi, filsafat dan sosial. Sehingga muncul dalam penelitian jurnal ini gerakan dan wujudnya ekofeminisme.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terletak pada pembahasan ekofeminisme. Namun perbedaannya lebih terlihat yakni jurnal ini hanya fokus pada teori dan gerakan ekofeminisme saja, sedangkan tesis yang akan dibahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Risal Maulana dan Nana Supriatna yang berjudul *Ekofeminisme : Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)*.³⁴ Dalam jurnal ini menghasilkan penelitian bahwa ekofeminisme hadir sebagai solusi terkait eksploitasi alam dan para perempuan yang terexploitasi di Afrika. Terdapat konsep alam yang disamakan dengan perempuan seolah menjelaskan bahwa perempuan dan alam seolah sebagai subdinasi, memandang perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya serta terdapat ketidakadilan terhadap kehidupan perempuan menjadi problem yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terlihat jelas terdapat pada konsep ekofeminisme. Akan tetapi perbedaannya juga sangat tampak bahwa jurnal ini fokus pada konsep ekofeminisme yakni perlawanan perempuan dan alam atas kuasa patriarki sedangkan tesis yang

³⁴ Risal Maulana dan Nana Supriatna, *Ekofeminisme : Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)*, (Jurnal Factum : 2019)

akan diteliti mengenai Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, M Yuli Ali Akbar dan Syariful yang berjudul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian.³⁵ Hasil karya ilmiah dalam jurnal ini adalah perlunya pemahaman untuk masyarakat terkait pentingnya upaya ketahanan keluarga hal ini bisa dilakukan untuk setiap individu manusia dalam konsep dan tujuan yang harus dipahami dalam sebuah pernikahan. Selain itu untuk mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan kekuatan dalam seluruh aspek rumah tangga, baik secara aspek sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk meminimalisir perceraian.

Persamaan karya ilmiah ini dengan tesis peneliti terletak pada upaya menguatkan ketahanan keluarga. Namun perbedaannya sangat jelas, jurnal ini mengupayakan ketahanan keluarga melalui pengetahuan tujuan perkawinan. Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridho Hisyam dkk yang berjudul Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran.³⁶

Hasil penelitian jurnal ini mengidentifikasi terhadap ayat al-Qur'an yang relevan terhadap ketahanan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada anggota keluarga yang memiliki peran masing-masing dalam penguatan ketahanan

³⁵ Rizqi Maulida Amalia, M Yuli Ali Akbar dan Syariful, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian*, (Jurnal Al Azhar Indonesia ; 2017)

³⁶ Muhammad Ridho Hisyam dkk, *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*, (Jurnal Ulumuddin ; 2019)

dilingkungannya. Dari peran tersebut dapat dimengerti pada setiap anggota keluarga membutuhkan sikap yang sungguh-sungguh, tidakan yang baik serta membangun komunikasi dua arah demi menjaga ketahanan rumah tangga.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni terletak pada konsep ketahanan keluarga. Untuk perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis hanya peran anggota keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan pada tesis peneliti fokus pada Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Feni Arifiani yang berjudul Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia.³⁷ Jurnal ini membahas mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif mashlahah mencakup perwujudan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional. Karenanya per manusia dalam keluarga wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dan membentuk ketahanan rumah tangga dimulai dari awal pernikahan hingga berlangsungnya pernikahan, dari pasangan suami dan istri sangat penting peranannya.

Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini meninjau ketahanan keluarga dari mashlahah mursalah sedangkan tesis ini akan membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam

³⁷ Feni Arifiani, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021)

perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Kedelapan, desertasi yang ditulis oleh Zuhri yang berjudul Rekonstruksi Model Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga di Provinsi Riau.³⁸ Hasil penelitian dalam desertasi ini yakni upaya sebuah majlis ta'lin untuk berkiprah dimasyarakat khususnya usaha untuk menjaga ketahanan rumah tangga di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan berdasarkan program kerja yakni materi dan bahan kurikulum yang digunakan dan yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait upaya ketahanan keluarga.

Persamaan desertasi ini dengan tesis yang akan dibahas mengenai upaya dalam perwujudan ketahanan keluarga. Perbedaan penelitian terletak pada desertasi ini menggunakan penelitian lapangan / *field research* secara langsung terkait upaya ketahanan keluarga di provinsi Riau. Sedangkan tesis ini menggunakan penelitian kajian pustaka yang fokus pada Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Busriyanti dan Siti Muslifah yang berjudul ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamaludin Athiyah).³⁹ Dalam hasil penelitian tersebut yakni bimbingan konseling pra nikah menjadi upaya pemerintah untuk membentuk ketahanan keluarga

³⁸ Zuhri, *Rekonstruksi Model Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga di Provinsi Riau*, (Desertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau ; 2017)

³⁹ Busriyanti dan Siti Muslifah, *Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamal al-Din Atiyah)*, (IAIN Jember ; 2019)

sejak dini. Selanjutnya tujuan konseling juga untuk tempat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana penjelasan *maqashid syariah* Jamaludin Athiyah.

Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya perwujudan ketahanan keluarga studi analisis maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya yakni upaya perwujudan ketahanan keluarga dalam penelitian ini melalui konseling pra nikah, sedangkan tesis ini akan membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Maulidi yang berjudul *Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam : sebuah Pendekatan Sistem* menurut Jasser Auda.⁴⁰ Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah terkait Jasser Auda menciptakan integrative paradigm yang terkait perkembangan metodologi dalam melakukan ijtihad. Dalam hal ini maqashid syariah digunakan sebagai kerangka berfikir filosofis dalam istinbath hukum.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni pada pembahasan maqashid syariah. Namun perbedaannya adalah jurnal ini fokus terhadap metode ijtihad maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam, sedangkan tesis yang akan dibahas oleh peneliti terkait maqashid syariah spesifik maqashid usroh sebagai pandangan terhadap ketahanan keluarga.

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh M Nanda Fanindy yang berjudul *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah ; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 tahun 2018 tentang Ketahanan*

⁴⁰ Maulidi, *Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam : sebuah pendekatan Sistem* menurut Jasser Auda, (Jurnal Al-Madzahib ; 2015)

Keluarga.⁴¹ Hasil penelitian jurnal ini adalah perda yang diberlakukan di daerah istimewa Yogyakarta tentang ketahanan keluarga telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dalam setiap pasalnya.

Persamaan penelitian dalam jurnal dan tesis yang akan dibahas peneliti terdapat pada pembahasan maqashid syariah spesifik pemikiran Jamaludin Athiyah. Perbedaannya adalah dalam jurnal membahas tinjauan Perda DIY tentang ketahanan keluarga terhadap maqashid syariah Jamaludin Athiyah. Sedangkan dalam tesis yang akan dibahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Keduabelas, disertasi yang ditulis oleh Busriyanti dengan judul *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*.⁴² Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan pra nikah ini sebagai tindakan antisipatif terhadap terganggunya keutuhan keluarga, agar terhindar dari disharmoni keluarga. Dan adanya kebijakan kursus pra nikah tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah terutama pada sisi maqashid usrah.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan ketahanan keluarga dan pembahasan maqashid usrah Jamaluddin Athiyah. Sedangkan perbedaannya pada disertasi membahas kebijakan kursus pranikah untuk mewujudkan ketahanan keluarga ditinjau maqashid usroh. Sedangkan tesis

⁴¹ M Nanda Fanindy, *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah ; Studi Kasus Perda Daerah istimewa Yogyakarta No 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga*, (Jurnal Islamitch Familierecht ; 2020)

⁴² Busriyanti, *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*, (Desertasi : 2021)

yang akan penulis bahas mengenai Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah.

Berikut tabel dari tinjauan terdahulu untuk mempermudah memahami dan menelaah.

Tabel. 01

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Marhaeni Pudji Astuti, Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan	Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada sudut pandang ekofeminisme	Perbedaannya terletak pada fokus kajian di jurnal ini hanya pada peran perempuan dalam lingkungan sedangkan pada tesis yang akan dibahas peneliti adalah Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
2.	Tyas Retno Wulan, Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan	Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas terletak pada konsep ekofeminisme	perbedaan yang begitu menonjol yakni dalam jurnal tersebut fokus membahas ekofeminisme transformatif serta analisis kritis perempuan dan lingkungan. Sedangkan tesis ini akan membahas terkait Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam

			perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
3.	Siti Fahimah, Ekofeminisme : Teori dan Gerakan	Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terletak pada pembahasan ekofeminisme	perbedaannya lebih terlihat yakni jurnal ini hanya fokus pada teori dan gerakan ekofeminisme saja, sedangkan tesis yang akan dibahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
4.	Risal Maulana dan Nana Supriatna, Ekofeminisme : Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)	Persamaan jurnal ini dengan tesis yang akan dibahas peneliti terlihat jelas terdapat pada konsep ekofeminisme	perbedaannya juga sangat tampak bahwa jurnal ini fokus pada konsep ekofeminisme yakni perlawanan perempuan dan alam atas kuasa patriarki sedangkan tesis yang akan diteliti mengenai Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
5.	Rizqi Maulida Amalia, M Yuli	Persamaan karya ilmiah ini	perbedaannya sangat jelas, jurnal ini mengupayakan

	Ali Akbar dan Syariful, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian	dengan tesis peneliti terletak pada upaya menguatkan ketahanan keluarga	ketahanan keluarga melalui pengetahuan tujuan perkawinan. Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
6.	Muhammad Ridho Hisyam dkk, Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran.	Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni terletak pada konsep ketahanan keluarga	perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis hanya peran anggota keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan pada tesis peneliti fokus pada Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
7.	Feni Arifiani, Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia	Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada upaya mewujudkan ketahanan keluarga	Perbedaan penelitian terletak pada jurnal ini meninjau ketahanan keluarga dari masalah mursalah sedangkan tesis ini akan membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme

			Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
8.	Zuhri, Rekonstruksi Model Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga di Provinsi Riau	Persamaan disertasi ini dengan tesis yang akan dibahas mengenai upaya dalam perwujudan ketahanan keluarga	Perbedaan penelitian terletak pada disertasi ini menggunakan penelitian lapangan / <i>field research</i> secara langsung terkait upaya ketahanan keluarga di provinsi Riau. Sedangkan tesis ini menggunakan penelitian kajian pustaka yang fokus pada Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
9.	Bustriyanti dan Siti Muslifah yang berjudul ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamaludin	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya perwujudan ketahanan keluarga studi analisis maqashid syariah	perbedaannya yakni upaya perwujudan ketahanan keluarga dalam penelitian ini melalui konseling pra nikah, sedangkan tesis ini akan membahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah

	Atiyah)		
10.	Maulidi yang berjudul <i>Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam : sebuah Pendekatan Sistem menurut Jasser Auda</i>	Persamaan jurnal ini dengan tesis yakni pada pembahasan maqashid syariah	perbedaannya adalah jurnal ini fokus terhadap metode ijtihad maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam, sedangkan tesis yang akan dibahas oleh peneliti terkait maqashid syariah spesifik maqashid usroh sebagai pandangan terhadap ketahanan keluarga
11.	M Nanda Fanindy yang berjudul <i>Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah ; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga</i>	Persamaan penelitian dalam jurnal dan tesis yang akan dibahas peneliti terdapat pada pembahasan maqashid syariah spesifik pemikiran Jamaludin Athiyah	Perbedaannya adalah dalam jurnal membahas tinjauan Perda DIY tentang ketahanan keluarga terhadap maqashid syariah Jamaludin Athiyah. Sedangkan dalam tesis yang akan dibahas Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah
12.	Busriyanti, Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan ketahanan	Perbedaannya pada disertasi membahas kebijakan kursus pranikah untuk mewujudkan ketahanan keluarga ditinjau maqashid usroh. Sedangkan tesis yang akan penulis bahas

	Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)	keluarga dan pembahasan maqashid usrah Jamaluddin Athiyah.	mengenai Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah .
--	---	--	--

Berdasarkan rentetan penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema ekofeminis, ketahanan keluarga maupun maqashid syariah. Namun keseluruhan penelitian diatas yang penulis paparkan memiliki fokus spesifikasi masing-masing sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian tentang “Konsep Ketahanan Keluarga KemenPPPA dalam perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah” sepanjang pengetahuan dari penulis belum ada. Sehingga peluang untuk melakukan kajian dan penelitian masih sangat terbuka terutama memiliki ruang akademik yang memadai terutama dalam upaya ketahanan keluarga ditengah industri ekstraktif yang terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

B. KAJIAN TEORI

1. Diskursus Ekofeminisme

a. Terminologi Ekofeminisme

Istilah ekofeminis secara etimologi berasal dari kata ekologi dan feminis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan makna

ekologi yakni keilmuan yang membahas terkait kohesi saling antara makhluk hidup (manusia) terhadap lingkungan sekitarnya (alam).⁴³

Sedangkan feminis dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna gerakan kaum wanita yang menginginkan permasamaan antara laki-laki dan perempuan dalam haknya sebagai manusia. Dengan demikian dalam bukunya asal usul ekofeminisme, Aurora Panda memaknai ekofeminisme berarti pemikiran perempuan dalam menuntut persamaan posisi laki-laki dan perempuan dengan berlandaskan permasalahan lingkungan.⁴⁴

Dalam buku tersebut mengutip perkataan Davion yang diambil dari buku *Ecofeminism Refers To a Series of Theoretical and Practical Positions Bringing Feminist Insight to Enviromental Philosophy*, Davion menyatakan bahwa ekofeminisme merujuk keserangkaian teori dan posisi praktis yang membawa pemahaman feminisme kedalam filsafat lingkungan.⁴⁵

Ekofeminisme termasuk dalam salah satu aliran baru, baik dalam lingkungan maupun dalam feminisme sebagai variasi dari etika ekologis. Ekofeminisme mulai diakui suatu aliran yang tergabung dalam feminisme pada dekade '80-an. Ekofeminisme ini hampir sama dengan

⁴³ KBI

⁴⁴ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*, 41

⁴⁵ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*, 42

feminisme pada umumnya, dimana aliran ini tidak sekedar berkembang sebagai pemikiran saja, namun juga terdapat gerakan politik.⁴⁶

b. Sejarah dan Perkembangan Ekofeminisme

Francoise d'Eaubonne merupakan pencetus pertama kali istilah ekofeminisme. Hal ini diketahui dari artikelnya yang berjudul *Le Feminisme ou la mort* di 1974. Dalam artikelnya tersebut ia mengemukakan langsung bahwa antara perempuan dan alam memiliki kesamaan nasib yakni terjadi penindasan. Kepastian kemunculan ekofeminisme pertama kali tidak ada yang mengetahui. Literatur hanya menunjukkan ekofeminisme sebagai serangkaian teori dan gerakan politik berkembang di Amerika Serikat dan India.

Para pencetus teori dibidang ekofeminisme antara lain Vandana Shiva, Greta Gaard, Karen Warren, Andy Smith dan lain-lain. Ekofeminisme kohesinya tidak hanya terhadap perempuan dan alam, melainkan juga terdapat nilai spiritualitas disana. Terdapat devaluasi yang sama antara alam dan perempuan yakni krisis dan kehancuran.

Dalam hal ini terdapat kesamaan nasib antara perempuan dan alam pada ranah eksploitasi. Hal ini menjadi sebab dari adanya sistem konstruksi budaya patriarki yang masih terdapat dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Perempuan dan bumi dalam sistem patriarki merupakan obyek dan properti, akibatnya perempuan dan bumi menjadi layak untuk

⁴⁶ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*, 43

dieksplorasi. Yang dimaksud ekofeminisme adalah sebuah gerakan sosial yang mempunyai ideologi kuat untuk menentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketidakadilan terhadap ekosistem. Ekofeminisme disini menjadi sebuah filsafat dan ideologi, selain itu juga menjadi pondasi gerakan sosial untuk mencegah gerakan manusia yang mencoba merusak lingkungan.⁴⁷

Ekofeminisme memiliki karakteristik yang multidimensi dan multilokasi. Karakteristik tersebut bertujuan untuk menentang masyarakat global yang berpengalaman, serta mencegah tirani dari manusia global yang mendominasi bumi sehingga menjadikannya hanya sekedar objek. Perspektif ekologi diperuntukkan dalam menganalisis dampak eksploitasi. Justifikasi eksploitasi telah disusun secara baik dan sistemik oleh patriarki seperti langit/bumi, pikiran/tubuh, lelaki/perempuan, manusia/binatang, ruh/barang, budaya/alam, putih/berwarna dan lain-lain, dimana yang beradadalam posisi akhir merupakan objek yang boleh dengan arbiter dan semena-mena dieksplorasi, diatur dan ditarik profit darinya.⁴⁸

c. Cabang Pemikiran Ekofeminisme

Ekofeminisme memiliki banyak cabang pemikiran, inti dari cabang pemikiran ekofeminisme adalah hubungan yang identik antara perempuan dan alam. Namun hubungan tersebut diharapkan tidak

⁴⁷ Dewi Candringrum, *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2013) 4

⁴⁸ Vandana Shiva, Maria Mies, *Ekofeminism* terj Kelik Ismunanto dan Lilik, (Yogyakarta : IRE Press, 2005), 78

menjadikan budaya patriarki memandang lemah perempuan dan alam dalam relasi dominasi. Perempuan dari aliran ekofeminisme ini pada cara menyelesaikan permasalahan ketertindasan alam dan perempuan. Berikut macam cabang pemikiran ekofeminisme.

1) Ekofeminisme Liberal

Ekofeminisme liberal menilai permasalahan lingkungan disebabkan perempuan tidak seimbang dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan yang cukup mengenai lingkungan. Ekofeminisme liberal memandang bahwa hubungan antarmanusia tidak seimbang. Dominasi laki-laki terhadap perempuan menjadikan lingkungan rusak. Pandangan aliran ini berbeda dari aliran lain yakni memandang dominasi laki-laki menyebabkan perempuan tersingkir dan alam menjadi rusak.⁴⁹

2) Ekofeminisme Radikal

Ekofeminisme radikal muncul atas pengaruh karya *Gynecology* karya Mary Daly dan *Woman and Nature* karya Susan Griffin, yang mana keduanya berfokus pada pembiusan perempuan dan alam atas ketidakadilan yang menimpa mereka dengan cara memecah narasi patriarki.

Ekofeminisme radikal mendapat pengaruh dari ekofeminisme liberal mengenai pembebasan hewan, ekofeminisme spiritual mengenai dewi-dewi bumi serta ekofeminisme spiritual mengenai

⁴⁹ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*,, 50

penindasan terhadap perempuan dapat diakhiri melalui pemisahan antara budaya patriarki dan nilai-nilai patriarki.⁵⁰

3) Ekofeminisme Spiritual

Aliran ekofeminisme spiritual percaya bahwa perempuanan alam memiliki hubungan kuat dan keramat. Analog perempuan yang melahirkan dan merawat anaknya diterapkan pada Ibu Bumi yang melahirkan dan merawat alam sehingga tidak sepatasnya manusia merusaknya. Vegetarian menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh manusia untuk mengjormati alam. Karena dengan menjadi vegetarian anusia mencinta sesamanya dan tidak menghancurkan makhluk lain demi kesenangan dirinya. Kesadaran vegetarian ini nantinya akans emakin berkembang pada ekofeminsime pembebasan hewan.

4) Ekofeminisme Pembebasan Hewan

Penindasan terhadap hewan sebagai bagian dari penindasan yang lebih luas yakni penindasan terhadap alam. Penindasan terhadap hewan dinilai tidak beretika sebab hewan tidak bisa menyuarakan pikirannya seperti manusia. Gerakan ekofeminisme pembebasan hewan ini berusaha untuk menghentikan penindasan perempuan dan hewan melalui dorongan terhadap perempuan untuk menjadi vegetarian.⁵¹

⁵⁰ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*,, 51

⁵¹ Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*,, 52

5) Ekofeminisme Transformatif

Ekofeminisme transformatif percaya bahwa hubungan analogi perempuan dan alam hanyalah konstruksi sosial dan ideologi saja. Perempuan harus bisa mentransformasikan makna hubungan mereka dengan alam dan budaya lewat dekonstruksi dikotomi laki-laki dengan perempuan. Karen J Warren menggunakan logika ekofeminisme dengan argumen berikut (1) menjadi gerakan yang mengakhiri seksisme, (2) seksisme lekat sekali dengan naturisme, (3) sehingga ekofeminisme melakukan gerakan naturisme. Dari sini muncul kesadaran etis bahwa penyelamatan bumi ini tugas laki-laki dan perempuan tanpa perlu membedakan batas alam dan budaya. Perempuan tidak bisa menyelamatkan alam tanpa bantuan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Perlu kerjasama antara laki-laki dan perempuan agar manusia tetap dapat bertahan hidup di bumi untuk lebih lama.⁵²

d. Gagasan Intelektual Ekofeminisme Greta Gaard

Memahami (pemikiran) seseorang itu tidak bisa terlepas dari perspektif historis kelahiran pemikiran serta ruang lingkup yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang turut terlibat dalam memunculkan karakteristik pemikiran seorang tokoh. Manusia merupakan makhluk historis. Manusia berkembang dalam pengalaman dan pikiran, bersama lingkungan dan zamannya. Oleh karena itu, baik dia sendiri maupun ekspresinya dan bersamaan dengan lingkup

⁵² Aurora Panda, *Asal usul Ekofeminisme*, 54

zamannya sendiri, harus dilihat menurut perkembangannya. Masing-masing orang bergumul pada antar relasi dengan dunianya, untuk membentuk nasibnya sekaligus dibentuk olehnya.

Berangkat dari statement tersebut penulis disini akan memaparkan kondisi keluarga, sosial, pendidikan dan pergaulan Greta Gaard serta gagasan intelektual ekofeminisme Greta Gaard. Selain itu penulis juga akan memaparkan kondisi keluarga, sosial, pendidikan dan pergaulan Jamaludin Athiyah serta gagasan intelektual Maqashid Syariah. Hal ini dirasa penting untuk mengetahui munculnya gagasan dan pemikiran dari tokoh tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada suatu produk pemikiran yang lahir dari ruang yang kosong.

1) Biografi Greta Gaard

Greta Claire Gaard lahir di Minneapolis, Amerika Serikat pada tahun 1960. Greta pernah hidup ditiga daerah yakni Southern California, Minnesota dan Pacific Northwest. Masing-masing daerah tersebut telah memberikan pengalaman hidup bagi Greta. Di Southern California, Greta belajar bahwa dirinya seakan dipeluk oleh gunung sebab Lembah San Fernando tempat Greta tinggal merupakan daerah pegunungan.⁵³ Di Minnesota, Greta belajar mengenai budaya keturunan Skandinavia dan disinilah Greta membentuk dirinya sebagai aktifis sekaligus feminis. Penjelajahan Greta ditiga tempat tinggal di Amerika Serikat memberinya pelajaran akan arti rumah bagi Greta tersensiri.

⁵³ Greta, *The Nature of Home : Taking Root in a Place*, 2007, 2

Dari pengalaman hidup Greta rumah menjadi tempat membahagiakan bagi perempuan sekaligus tempat menyensasikan. Rumah bagaikan bumi sebab didalam rumahlah manusia tumbuh sekaligus berpijak. Pengalaman yang tampaknya kecil inilah yang berdampak pada Greta untuk lebih dekat dengan bumi dan ekofeminisme.

Greta dikenal dengan penulis, ilmuwan, aktivis dan pembuat film pendek dokumenter yang berkaitan dengan isu ekofeminisme. Greta sebagai akademisi telah menerbitkan banyak buku. Diantaranya buku yang berjudul *Ecological Politics* (1998), *The Nature of Home : Taking Root in a Place* (2007), *Ecofeminism : Women, Animal, Nature* (1993), *Ecofeminist Literary Criticism : Theory, Interpretation, Pedagogy* (1998). Serta Greta juga menulis banyak artikel yang tersebar di beberapa jurnal. Sebagai aktivis, Greta juga sebagai salah satu pendiri *Minnesota Green Party* pada tahun 1993 yang memiliki empat pilar pemikiran yakni kearifan ekologi, nonkekerasan, keadilan sosial dan ekonomi, serta dasar demokrasi.

Pemikiran Greta menarik untuk diteliti karena latar belakang kehidupan Greta yang berasal dari keluarga Skandinavia namun lahir dan besar di Amerika Serikat. Greta sejak kecil terbiasa diajarkan dekat dengan alam. Greta juga dikenal dengan perkaulannya yang berkembang bersama orang kulit berwarna, sehingga pemikiran Greta tidak hanya melihat dari feminis khas kulit putih. Pemikiran Greta mampu merangkul keragaman pemikiran perempuan kulit

putih dan kulit berwarna seperti Hispanik, Asia, Afro dan Indian Amerika. Bahkan Greta berani mengkritik feminis kulit putih Amerika Serikat. Hal ini tidak ditemui pada pemikir ekofeminis yang lain, dimana pemikiran mereka terkotak-kotak dalam budaya yang mereka miliki.⁵⁴

Hal yang menarik dari Greta adalah kedekatannya dengan pemikir lesbian, gay, biseksual dan transgender atau bisa disingkat dengan LGBT. Greta melihat bahwa perjuangan ekofeminisme searah dengan perjuangan LGBT sehingga sudah sepatutnya jika ekofeminisme dan LGBT berjuang bersama. Kritik Greta terhadap feminisasi alam tidak bisa dilepaskan dari LGBT. Hal ini yang menarik bahwa ekofeminisme mendapatkan pandangan baru dalam mengkritik feminisasi alam. Alam adalah netral pada dirinya; bukan laki-laki atau perempuan. Hal ini ditegaskan oleh Elizabeth Dodson Gray yang menyatakan bahwa `alam itu bukanlah manusia laki-laki maupun manusia perempuan`.

Penjelasan dari pemikiran Greta bahwa akar pemikiran mengenai ekofeminisme dan politik hijau berasal dari pembebasan hewan.⁵⁵

Greta mendalami gerakan pembebasan hewansetelah membaca *Animal Liberation* karya Peter Singer. Sejak saat itu pemikiran ekofeminisme Greta dikenal sebagai ekofeminisme aliran pembebasan hewan. Namun disini penulis tidak akan membahas persoalan ekofeminisme Greta yang memakai aliran pembebasan

⁵⁴ Greta, *The Nature of Home : Taking Root in a Place.*, 15

⁵⁵ Greta Gaard, *Ecological Politics, Ecofeminism and the Greens* (Philadelphia : Temple University, Press, 1998), 2

hewan, melainkan akan merelevansikan antara ekofeminisme Greta terhadap ketahanan keluarga.

2) Epistemologi Pemikiran Greta Gaard

Benua Amerika merupakan wilayah yang unik, terutama negara Amerika Serikat. Benua Amerika ditemukan oleh Colombus, kemudian ramai didatangi masyarakat dari berbagai dunia sebagai benua baru. Masyarakat asli Amerika yang terkenal dengan suku Indian, tersingkir oleh koloni pendatang yang membagi-bagi tanah suku Indian kemudian menganggap suku Indian sebagai pengganggu ditanah mereka sendiri. Amerika berkembang pesat sebagai kawasan industri dan ekonomi maju ; masyarakatnya mengubah daerah tandus menjadi daerah industri, ekonomi bergerak dalam kawasan pertambangan yang luas, dan menjadikan suku indian dan Afrika sebagai budak. Amerika berkembang menjadi pertemuan berbagai budaya dan bangsa namun keberagaman tersebut didominasi oleh budaya barat.

Keragaman yang menarik dari Amerika ini ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi Greta yang merupakan warga Amerika Serikat keturunan Skandinavia. Greta melihat bahwa keragaman Amerika Serikat membawa pengaruh dalam caranya berpikir, terutama dalam memandang relasi perempuan dan alam. Hal inilah yang menjadi pembahasan pada bagian ini, yakni pemikiran Greta mengenai relasi perempuan dan alam dalam ekofeminisme

berdasarkan pengalamannya sebagai bagian dari warga negara Amerika Serikat yang majemuk.⁵⁶

Greta sudah menunjukkan perbedaan budaya Barat dan Indian. Budaya Barat masa kini dalam pandangan Greta melakukan feminisasi alam. Artinya melakukan seksualitas alam dan mengelaminkan alam. Karenanya Greta berpendapat bahwa perlu sikap tegas yang memahami alam pada dirinya untuk tidak memuat gender maskulin maupun feminin.

3) Aktivistis Lingkungan yang Mempengaruhi Pemikiran Greta Gaard

Perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang lemah-lembut dan dijadikan subjek penderitaan dalam setiap lakon cerita; meskipun dalam beberapa budaya terdapat cerita mengenai beberapa perempuan pemberani. Namun secara keseluruhan perempuan pemberani bukan hal yang utama dalam kisah. Contohnya : Srikandi dalam Mahabarata atau Jeanne d'Arc dalam kisah Perang Seribu Tahun antara Prancis melawan Inggris. Hal demikian berlaku pula bagi alam yang sering menjadi objek penderitaan. Alam terus menerus dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁵⁷

Feminisasi alam ataupun perempuan yang dialamkan dapat ditemukan dalam pemikiran para filsuf. Beberapa filsuf memandang alam dan perempuan sebagai hal yang sama lemah, namun pandangan ini terjadi tidak secara serentak. Tiap pemikiran bertahap, dari mulai pemikiran yang melihat alam sebagai hal yang mirip

⁵⁶ Greta Gaard, *Ecological Politics, Ecofeminism and the Greens.*, 6

⁵⁷ Greta, *The Nature of Home : Taking Root in a Place.*, 26

dengan perempuan, kemudian alam dipandang sebagai yang lemah, hingga pada akhirnya alam dan perempuan sama-sama dipandang sebagai hal yang identik dalam arti lemah. Pemikiran para filsuf tersebut yang menjadi pengaruh yang kuat terhadap Greta dalam perumusannya terhadap ekofeminisme. Berikut filsuf / tokoh yang mempengaruhi pemikiran Greta Gaard dalam perumusannya terhadap ekofeminisme.

a) Plato

Plato lahir pada 427 SM dari keluarga bangsawan. Plato tumbuh dalam suasana akhir masa keemasan kebudayaan Athena. Keluarga Plato dikenal sebagai bagian dari Rezim Tiga Puluh Tiran yang memerintah Athena. Plato merupakan murid Sokrates yang dikenal dekat dengan Rezim Tiga Puluh Tiran.⁵⁸

Pemerintah Tiga Puluh Tiran ditumbangkan oleh pemerintahan demokrasi pada 405 SM. Pada 399 SM kira-kira, Sokrates dihukum mati karena meracuni pikiran anak muda Athena; namun kemungkinan besar motif sesungguhnya adalah kedekatan Sokrates dengan penguasa Tiga Puluh Tiran. Kematian Sokrates menjadi pukulan bagi Plato. Pasca kematian Sokrates, Plato sempat tinggal ke kota Megara di Yunani untuk selanjutnya berkelana keliling Mediterania. Sepulangnya dari berkelana, Plato mendirikan

⁵⁸ Plato, *Timaeus and Critias* (terj. Robin Waterfield). (New York : Oxford University Press, 2008), 90

Akademia di Athena. Plato mengendalikan Akademia hingga kematiannya pada 348 SM atau 347 SM.

Pemikiran Plato mengenai perempuan cukup unik. Masyarakat kota Athena menganggap jika perempuan sebagai hak milik laki-laki dan bukan warga negara, sedangkan bumi telah dipandang sebagai hal yang berkaitan dengan perempuan. Plato menentang dominasi laki-laki terhadap perempuan. Menurut Plato laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai penjaga polis. Perbedaan pada kodrat alami, perempuan hamil dan laki-laki yang membuahi, tidak bisa menjadi dasar dalam perbedaan status sosial dalam polis. Kedudukan yang sama dalam polis sangat diperlukan sebab laki-laki dan perempuan adalah semua warga yang bersaudara yang lahir dari bumi yang sama.⁵⁹

Penghormatan terhadap perempuan semakin ditunjukkan Plato melalui penghormatannya pada Demeter, sang Ibu Bumi itu sendiri. Hal tersebut dituangkan Plato dalam karyanya yang berjudul *Menexenus*, disini Plato tampak ingin semakin mempertegas keabsahan bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki di Polis. Plato menghormati perempuan karena perempuan seperti alam telah memberi makan pada manusia. Plato secara positif menunjukkan hubungan perempuan dan alam yang begitu dekat; manusia berutang pada perempuan dan alam yang telah melahirkan makan dan merawat manusia.

⁵⁹ Plato, *The Republic* (terj ; Desmond Lee) (London : Routledge, 2007) 455

Pemikiran Plato yang demikian menghormati alam sebagai representasi ibu seakan-akan berbalik status delapan puluh derajat dengan pembacaan karya Plato yang berjudul *Timaeus*. Plato menunjukkan bagaimana manusia berutang kepada alam yang direpresentasikan sebagai ibu. Namun pemikiran ini berbalik ketika Plato melihat bahwa perempuan berasal dari inkarnasi laki-laki yang sebelumnya hidup secara tidak bermoral.⁶⁰

Hal ini diungkapkan Plato bahwa beberapa laki-laki begitu mereka telah berinkarnasi, hidup tidak selayaknya sebagai laki-laki atau tidak bermoral, dan dapatlah diduga mereka lahir kembali pada inkarnasi berikutnya sebagai perempuan. Pandangan Plato tersebut menunjukkan seakan-akan perempuan merupakan bentuk berikut dari laki-laki yang tidak bermoral atau laki-laki yang tidak berlaku selayaknya laki-laki, atau penurunan derajat laki-laki dalam kelahiran berikutnya. Plato disini tampaknya kembali ke kebiasaan masyarakat Athena yang melihat perempuan sebagai warga kelas dua.⁶¹

Pemikiran Plato mengenai perempuan dan alam akan memengaruhi banyak pemikiran berikutnya. Plato memetaforakan alam dengan perempuan dalam banyak bahasan, alam juga disebut panggilan perempuan.

⁶⁰ Plato, *The Republic* (terj ; Desmond Lee),,456

⁶¹ Plato, *The Republic* (terj ; Desmond Lee),, 460

b) Jean – Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau dikenal sebagai salah satu pemikir romantisme yang lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1712. Jacques termasuk manusia unik, mulai dari kebiasaannya yang berganti agama dan berpindah kota karena karyanya yang banyak dicurigai masyarakat dan wataknya yang labil. Jacques juga memiliki kisah cinta yang unik karena memiliki banyak kekasih dan selalu meninggalkan anak pada kekasih-kekasihnya. Jacques sedikit mendapatkan pendidikan formal sehingga karyanya banyak yang berupa perasaan spiritual dari pada pemikiran konseptual. Jacques tutup usia pada tahun 1778 di Prancis.⁶²

Jacques memandang alam telah memberikan bakat yang berbeda-beda pada manusia.⁶³ Namun budaya yang merupakan hasil dari pikiran manusia sendiri menjadikannya menderita akibat perbedaan bakat tersebut. Hal ini dijelaskan Jacques melalui pencariannya pada sifat alamiah manusia.

Jacques membagi sifat alamiah dalam dua hal yakni egois dan rasa kasihan. Egois dan rasa kasihan selalu bekerja bersama manusia tanpa disadari manusia itu sendiri. Pikiran menjadikan manusia terasing dan jauh dari sifat alamiah. Pikiran inilah yang menjadikan prinsip paling potensial untuk terjadinya korupsi dalam diri manusia,

⁶² Hardiman, *Filsafat Modern : dari Machiavelli sampai Nietzsche*, 113

⁶³ Hardiman, *Filsafat Modern : dari Machiavelli sampai Nietzsche*, 115

kemajuan teknis, sebagai hasil dari pikiran, penyebab dari kemerosotan sifat alamiah manusia.

Pada tatanan masyarakat lama, Jacques mengumpamakan laki-laki sebagai penalaran abstrak dan perempuan sebagai sifat alamiah; sedangkan dalam masyarakat modern perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut bukan hal yang utama sebab perbedaan bukan hal yang utama, karena perbedaan hanya terjadi dalam aturan keluarga. Perempuan pada masa lalu hingga saat ini secara alamiah memiliki tugas untuk mencintai keluarga.

Perempuan pada masa lalu kurang terdorong untuk memisahkan dan merefleksikan diri mereka terhadap orang lain karena cintanya terfokus pada keluarga. Hal ini berbeda dengan perempuan modern yang tidak lagi tinggal secara eksklusif dalam dunia cinta sebab cinta itu sendiri telah menjadi bagian dari perempuan. Hal ini yang tidak lagi memunculkan klaim bahwa perempuan lebih dekat dengan alam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sifat perempuan yang secara alamiah memiliki ikatan cinta pada keluarga dapat dimanfaatkan dimasa modern. Perempuan didorong sebagai `dasar alamiah` untuk membangkitkan patriotisme dan keutamaan pada negara. Cinta adalah alat pemersatu yang utama.

Keluarga tidak akan bersatu tanpa ada perempuan yang mengikatnya dalam cinta.⁶⁴

Demikian pula dalam negara yang tidak mungkin bersatu tanpa peran perempuan yang mendukung negara. Perempuan berperan penting dalam membangun relasi moral masyarakat. Jacques disini melihat bahwa perempuan tetap dalam masyarakat tidak memiliki kemampuan rasional namun perempuan secara alamiah dapat dimanfaatkan demi kepentingan negara. Pemikiran Jacques ini dapat ditafsirkan bahwa perempuan identik dengan hal alamiah, sedangkan laki-laki identik dengan hal penalaran.

4) Ekofeminisme dalam Pemikiran Greta Gaard

Greta Gaard memiliki argumen bahwa `tidak ada usaha yang berhasil untuk membebaskan perempuan tanpa juga membebaskan alam`. Hal ini menjadi perjuangan Greta, sebagai ekofeminis untuk mengakhiri penindasan perempuan dan alam. Upaya Greta bersinggungan pula dengan gerakan-gerakan lain seperti antinuklir, kepedulian terhadap kesehatan perempuan, gerakan buruh, gerakan pembebasan hewan, serta gerakan LGBT. Hal ini karena Greta melihat bahwa dasar penindasan terhadap alam tidak berbeda dengan penindasan terhadap ras, gender, seksualitas, kemampuan psikis, dan spesies. Pemikiran ini muncul karena Greta melihat bahwa dualisme kebudayaan/alam, borjuis/proletar, beradab/primitif, laki-

⁶⁴ Hardiman, *Filsafat Modern : dari Machiavelli sampai Nietzsche*, 117

laki/perempuan, menjadikan dunia ini terbelah kedalam kelompok penguasa dan terkuasai.⁶⁵

Greta mencontohkan persoalan dualisme ini melalui cara manusia memandang air sebagai hal yang bersih namun juga hal yang kotor. Air sebagai hal yang bersih ketika digunakan manusia untuk minum, dan kotor ketika digunakan manusia untuk sanitasi. Air seakan-akan tidak memiliki inti, dipecah-pecah sesuai kebutuhan manusia. Perlakuan manusia pada air menunjukkan bagaimana manusia memperlakukan alam secara tidak adil dan pada akhirnya manusia menguras air. Sikap manusia yang memeras air ini tak ubahnya seperti menindas alam.

Hubungan dualisme hierarkis yang demikian inilah yang membentuk hubungan antara alam dan manusia. Greta juga mengutip Plumwood yang menambahkan bahwa budaya barat yang mengkonstruksi dominasi laki-laki sebagai landasan diri yang ditentukan oleh kepemilikan akan nalar, serta konstruksi nalar itu sendiri yang didefinisikan bertentangan dengan alam dan segala hal yang diasosiasikan dengan alam, termasuk perempuan, tubuh, emosi, dan reproduksi. Kontruksi nalar laki-laki seakan-akan berhak mendominasi alam. Kontruksi inilah yang oleh Plumwood disebut dengan `model tuan`.⁶⁶

Greta menambahkan bahwa model tuan ini tanpa disadari masuk dalam pikiran manusia melalui dalil, termasuk didalamnya (1) latar

⁶⁵ Greta Gaard, *Ecofeminism : Women, Animal, Nature*, (Philadelphia : Temple University Press, 1993), 45

⁶⁶ Greta Gaard, *Ecofeminism : Women, Animal, Nature,,*, 56

belakang atau menolak ketergantungan pada yang lain, (2) pengecualian radikal atau pemisahan yang sangat terhadap diri dan yang lain, (3) penggabungan dimana yang lain didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan diri, (4) instrumentalisme atau objketifikasi, serta (5) homogenisasi atau stereotip.

Perlakuan manusia terhadap air merupakan contoh konkrit berlakunya `model tuan`. Pada awalnya beberapa mitos yang berkaitan dengan perempuan, air dan alam memandang air sebagai hal yang suci dan sumber dari penciptaan. Dewi-dewi masa lalu dari Hindu, Sumeria, Babylonia, Yunani, dan Pagan Eropa Utara selalu diasosiasikan dengan air sebagai kelahiran/kematian dan penciptaan/pembinasaan.

Konsep tersebut didapatkan dari gerak alam yang terbarukan dan sirkular dimana selalu ada penciptaan-pemeliharaan-kematian, dan dari kematian timbul kehidupan baru kembali. Hal ini yang tidak muncul dalam konsep kebudayaan saat ini yang bersifat linier,

dengan pandangan terdapat kehidupan setelah kematian berupa surga, neraka atau penghancuran. Manusia menjadi berjarak dengan alam karena alam tidak lagi dipandang oleh manusia sebagai gerakan yang terbarukan dan sirkuler.

Air hanya dipandang sebagai sumber daya yang berguna menunjang kebutuhan hidup manusia karena kini manusia tidak memandan air dalam kaca mata budaya kemitraan. Budaya dominasi yang menggantikan budaya kemitraan berakibat pada beberapa hal,

seperti dominasi manusia terhadap alam dan perempuan, dominasi kulit putih terhadap non kulit putih, dan dominasi kelas pemilik modal terhadap kelas buruh.⁶⁷

Budaya dominasi tampak pada relasi air dan perempuan yang tak terhitung sebagai aset negara dalam sistem akuntansi nasional. Meskipun perempuan ikut membangun negara dan air, terutama air bersih yang berarti ikut berperan dalam kesejahteraan negara. Contoh lain ditunjukkan dengan dominasi ras yang terjadi pada suku Indian dipesisir sungai Colombia, Amerika Serikat yang hidup secara nomaden dan menggantungkan hidup dari alam berupa ketika orang kulit putih mendirikan pembangkit listrik tenaga air pada tahun 1930, sehingga limbah PLTA menyebabkan hewan-hewan air mati dan air sungai tercemar.

Dominasi juga terjadi pada kelas sosial dimana penduduk Whatcom Country di Amerika Serikat yang sebagian besar merupakan buruh pertanian migran, mengalami polusi pada air tanahnya karena penggunaan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian. Sehingga penduduk Whatcom Country tidak mendapatkan fasilitas air bersih.

Air dipandang sebagai hal yang mekanistik tanpa melihat pengaruh air bagi kelompok yang lain. Pemahaman air mungkin bisa dikembalikan ke budaya kemitraan, bukan berarti manusia kemudian menggunakan air secara suci dan tidak lagi menggunakannya untuk

⁶⁷ Greta Gaard, *Ecofeminism : Women, Animal, Nature*, 60

membuang kotoran. Namun manusia menghormati air dengan cara menghemat penggunaan air melalui proses daur ulang, sebagaimana dilakukan oleh beberapa pihak yang menggunakan teknologi untuk mendaur ulang limbah sebagai air penyiram tanaman atau menampung air hujan untuk digunakan menjadi air pembuangan kotoran.⁶⁸

Greta disini berpendapat ekofeminisme diperlukan dalam mengatasi budaya dominasi sebab `ekofeminisme mendekati permasalahan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial dari premis bahwa bagaimana kita memperlakukan alam dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai yang tak dapat dipisahkan`.

Ekofeminisme tidak bisa membebaskan perempuan dan alam saja, tanpa penyelesaian permasalahan lingkungan yang juga mencakup permasalahan seperti kasus air, permasalahan ras dan kelas sosial. Greta mengharapkan agar permasalahan alam diselesaikan melalui dua cara yakni sebagai berikut :

- a) Demokrasi ekologi, yakni sistem politik yang memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses alam secara sama.
- b) Sikap yang mendorong masyarakat menciptakan kembali budaya kemitraan yang kini telah hilang.

Berdasarkan cara yang dikehendaki Greta tersebut menjadikan ekofeminisme bukanlah suatu teori maupun gerakan tertutup yang

⁶⁸ Greta Gaard, *Ecofeminism : Women, Animal, Nature,,* 60

hanya berupaya menyelesaikan permasalahan perempuan dan alam saja. Namun juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan alam dan perempuan.

Greta mencoba memulihkan relasi antara alam dan budaya, publik dan privat, akal budi dan tubuh yang bersamaan dengan penekanan pada sikap yang saling bergantung antara manusia dari ras, etnik, dan gender berbeda. Budaya kemitraan artinya identitas manusia yang bergantung antara satu dengan yang lain, terlepas dari hubungan antara manusia maupun manusia dengan bukan manusia. Cakupan pemikiran Greta mengenai ekofeminisme akhirnya lebih luas dari pada pemikiran ekofeminis lain yang cenderung tidak melihat permasalahan perempuan dan alam berkaitan dengan permasalahan lain disekelilingnya.⁶⁹

Berikut terdapat dua contoh yang menurut Greta menunjukkan bagaimana perempuan dan alam saling terhubung dan tertindas yakni sebagai berikut :

- a) Konsep pemikiran tradisional Barat yang mengasosikan perempuan dengan emosi, hewan, alam dan tubuh berbanding terbalik dengan asosiasi laki-laki dan nalar, manusia, budaya dan pemikiran. Konsep ini bersifat kongruental.
- b) Efek polusi dan pencemaran lingkungan yang sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan dan alam. Konsep ini bersifat praktis. Pada bagian ini Greta menjelaskan bahwa efek polusi

⁶⁹ Greta Gaard, *The Nature of Home : Taking Root in a Place*, (Arizona : The University of Arizona Press, 2007), 56

dan pencemaran lingkungan pada perempuan dan alam mungkin tidak begitu tampak berpengaruh di negara-negara maju. Namun akan tampak sekali bermasalah ketika polusi dan pencemaran lingkungan tersebut terjadi di negara berkembang dimana kualitas hidup masyarakatnya masih sangat rendah. Negara-negara berkembang belum mampu melindungi warganya sehingga semakin sulit semakin sulit negara-negara tersebut melindungi alamnya. Pada negara berkembang, perempuan tidak bisa sekedar sendirian berteriak 'Selamatkan Bumi!'. Ekofeminisme membutuhkan bantuan laki-laki untuk mengerahkan kemampuannya dalam penyelamatan alam.⁷⁰

Selama ini perempuan diidentikkan dengan alam meskipun pada kenyataannya mereka juga yang menanggung dampak paling besar akibat polusi dan pencemaran lingkungan. Permasalahan ini tidak aka bisa diselesaikan ekofeminisme sendirian. Greta dengan latar belakang sebagai aktivis politik Amerika Serikat, menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan memperluas cakupan pemikiran feminisme kulit putih.

Pemikiran ekofeminisme di Amerika Serikat didominasi oleh pemikiran yang berakar dari feminisme kulit putih, padahal Amerika Serikat terdiri dari beragam ras, gender, jenis kelamin, orientasi seksual dan kelas sosial sehingga permasalahan perempuan dan alam

⁷⁰ Greta Gaard, *Ecofeminism : Women, Animal, Nature*, 89

harus dijawab dengan menampung perbedaan masyarakat juga, termasuk didalamnya pendapat perempuan kulit berwarna.

Greta berpendapat bahwa feminis yang menghargai bumi dan memahami keterkaitan dari semua bentuk kehidupan, ekofeminisme memiliki validasinya sendiri. Ekofeminisme yang dipakai Greta tidak sekedar menyelesaikan permasalahan perempuan dan alam. Namun juga validasi membangun budaya kemitraan yang menampung seluruh pendapat yang berbeda dan permasalahan disekitar alam dan perempuan.

Selanjutnya pendapat Greta terkait ekofeminisme diperlukan untuk mengatasi budaya dominasi. Hal ini disebabkan karena ekofeminisme mendekat pada permasalahan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Berangkat dari premis bahwa bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai yang tak dapat dipisahkan. Menurut Greta persoalan ekologi dapat diselesaikan dengan dua cara yakni demokrasi ekologi dan membangun ulang budaya kemitraan.⁷¹

Greta menghendaki ekofeminisme bukan hanya berupa menyelesaikan permasalahan perempuan dan alam saja, namun juga persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan alam tersebut. Greta mencoba memulihkan antara relasi alam dan budaya, publik dan privat, akal budi dan tubuh yang bersamaan dengan penekanan

⁷¹ Greta Gaard, *The Nature of Home : Taking Root in a Place*, 60

pada sikap yang saling bergantung antara manusia dari ras, etnik dan gender yang berbeda.⁷²

2. Diskursus Ketahanan Keluarga

a. Konsep Keluarga

Hingga saat ini cakupan pengertian keluarga (*family*) memiliki makna yang cukup luas dan beragam. Dalam konteks sosiologi, keluarga menjadi organisasi sosial yang memiliki peran aktif dan ada pada setiap kebudayaan. Keluarga menjadi organisasi terkecil dalam masyarakat, artinya keluarga itu sekumpulan orang yang berlandaskan perkawinan, keturunan dan atau adopsi yang tinggal dalam satu atap rumah.⁷³

Secara umum karakteristik dalam keluarga terdiri dari empat bagian yakni (a) keluarga memiliki susunan yang terdiri dari beberapa orang yang disatukan melalui hubungan perkawinan, keturunan dan atau adopsi; (b) seluruh anggota keluarga menetap dalam satu rumah yang sama; (c) menjalin komunikasi antar anggota keluarga; (d) terjadi kohesi antar anggota keluarga yang merupakan representasi dari kebudayaan umum dalam suatu komunitas.

b. Konsep Ketahanan Keluarga

Dalam KBBI kata ketahanan bermakna kekuatan serta kesabaran. Definisi ketahanan keluarga masyhur diartikan sebagai kondisi keluarga yang berkemampuan fisik, psikis dan mandiri dalam bertahan hidup

⁷² Greta Gaard, *Ecological Politics, Ecofeminism and the Greens*,, 5

⁷³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (CV Lintas Katulistiwa : Jakarta, 2016), 5

serta pengembangan potensi, hal ini untuk mewujudkan hidup sejahtera, bahagia lahir dan batin.⁷⁴

Termaktub dalam Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 bahwa keluarga berfungsi sebagai penguatan keagamaan, cinta kasih, sosial budaya, perlidungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan terhadap lingkungan.⁷⁵

Aspek ketahanan keluarga memiliki tujuan pengembangan terhadap individu keluarga maupun keseluruhan. Makna ketahanan keluarga berbeda dengan kesejahteraan keluarga, namun diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Potensi lebih tinggi untuk ketahanan keluarga bisa dilihat dari kesejahteraan keluarga tersebut. Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga termaktub dalam UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat 11 tertuliskan bahwa Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan demikian indikator ketahanan keluarga dapat terlihat dari pendekatan sistem yang meliputi komponen input, manajemen keluarga

⁷⁴ Amany Lubis , *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pustaka Cendikiawan Muda ; Jakarta, 2018), 2

⁷⁵ Amany Lubis , *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*,,3

dan output. Komponen input disini terdiri dari sumberdaya fisik dan non fisik, sedangkan manajemen keluarga terdiri dari promblem dan penanggulanangan terhadap masalah keluarga, serta output meliputi tercukupinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari sini dapat disimpulkan maksud dari ketahanan keluarga yakni pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai kemampuan untuk memecahkan problem dalam keluarga⁷⁶

Ketahanan dalam keluarga juga dapat dilihat dari beberapa indikator (1) kemampuan fisik yakni tercukupnya aspek kebutuhan keluarga sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) kemampuan sosial yakni orientasi terhadap nilai religi, efektifitas komunikasi dan tingginya komitmen keluarga; (3) kemampuan psikologi yakni mampu menyelesaikan masalah nonfisik, emosi terkendali secara positif dan adanya sikap peduli antara suamida istri.⁷⁷

c. Fungsi Ketahanan Keluarga menurut Islam

Al-ahwal al-syakhsiyah menjadi salah satu bagian dari Ruang lingkup kajian hukum Islam. *Ahwalus Syakhsiyah* merupakan kohesi hukum antar individu dalam rumah tangga yang akibat terjadi perkawinan dan diakhiri dengan putusnya perkawinan, baik putusnya secara takdir Tuhan yakni meninggalnya salah satu pasangan atau putus karena sebuah perceraian. Cakupan al-ahwal al-syakhsiyah sangat luas

⁷⁶ Euis Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya*, (Desertasi, Bogor : Institut Pertanian Bogor 2001)

⁷⁷ Pembangunan Ketahanan Keluarga,, 8

yakni tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadzonah.⁷⁸

Dalam pernikahan antara suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Suami dan istri wajib memelihara ketahanan keluarga melalui fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga. Hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan hidup. Kemashlahatan disini dari berbagai aspek yakni religi, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, cinta kasih, reproduksi dan lingkungan yang baik. Dalam Al-Qur'an Tuhan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin, melainkan perbedaannya terletak pada ketakwaan semata.⁷⁹

Kohesi timbal balik antara suami istri bagian dari hak dan kewajiban. Suami wajib memenuhi hak istri, begitupun sebaliknya. Anak juga harus memperoleh hak nya secara benar, disamping melaksanakan kewajibannya terhadap orangtua, yakni bakti kepada orangtua dan menghargai hak orang lain dalam keluarga maupun diluar itu.⁸⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila dari tiap individu paham terhadap tanggungjawab, akan terbentuk dalam diri untuk menangkis hal kurang baik yang akan terjadi, baik secara individu dan secara bersama dalam rumah tangga. Saat terjadi penghianatan dalam rumah tangga, akan berakibat terhadap goyahnya ketahanan keluarga. Akan sulit terjalin kata harmonis, tangguh, ulet dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga. Hukum

⁷⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*,, 13

⁷⁹ Sri Lumatus Sa'adah, *Eksistensi Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Adalah, 2002), 85

⁸⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*,, 14

Islam mencerna bahwa penghianatan terhadap hak maupun kewajiban antara suami istri akan berakibat terhadap dosa dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak⁸¹.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami istri itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam ajaran Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat daruriyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Keluarga ibarat bangunan, yang terbangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Konstruksi keluarga harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan bangunan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan yang utama sehingga peranannya sangat penting dalam masyarakat. Kegagalan pendidikan pada usia dini, secara otomatis memberi pengaruh pada jenjang pendidikan selanjutnya. Keluarga menjadi tempat yang strategis dalam membangun karakter manusia.

Keluarga sakinah dalam al-Qur'an termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 sekurangnya mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. Pertama, *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami istri senang dan tentram. Dengan

⁸¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*,, 15

demikian dalam rumah tangga akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika merasa gundah, dan terlihat manis ketika merasa sempit. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih. Sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha dari para anggotanya.⁸²

Sakinah dalam pernikahan itu ketenangan yang kreatif dan aktif. Secara implisit dinyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia yang berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.⁸³ Agar tercipta sakinah, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan keselamatan dan ketentraman. Karenanya keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah dirumah dan selalu saling merindukan.

Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. *Mawaddah* diartikan sebagai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.

Quraish Shihab mengatakan bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang tulus. Pasangan yang didalam hatinya terdapat *maqaddah*, tidak akan memutuskan hubungan. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang

⁸² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Quràn* (Jakarta : Paramadina, 1990), 82

⁸³ Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Quràn : Tafsir Mawdlu'î atas Pelbagai Umat* (Jakarta : Pustaka Radja, 1998) 192

dan kosong dari keburukan. Sehingga pintu hati tertutup saat dimasuki keburukan.⁸⁴

Ketiga, *rahmat* yakni kasih sayang yang bersifat obyektif. Sayang disini dilandasi dengan cinta sehingga semakin lama cinta tersebut semakin kuat dan mantap. Menurut Wahbah Zuhaili *mawaddah* mengandung arti cinta dan *rahmah* mengandung makna kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat serta melahirkan ketenangan yang sempurna.⁸⁵

Term keluarga sakinah merupakan nomenklatur yang akrab ditelinga muslim Indonesia yang menggambarkan prototipe keluarga yang bahagia dan sejahtera didunia maupun di akhirat. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan relasi antara suami dan istri. Dalam hal ini hubungan kesetaraan yang dibangun berdasarkan saling pengertian, saling memahami, saling memberi dan saling percaya.⁸⁶

Keluarga sakinah tidak dapat terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh beberapa pilar yang kokoh. Pilar tersebut membutuhkan perjuangan dan waktu serta pengorbanan. Membangun keluarga sakinah tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun disini harus penuh perjuangan dan kesadaran yang sungguh-sungguh. Berikut pilar yang dapat mewujudkan keluarga sakinah :

⁸⁴ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Mawdlui atas Pelbagai Umat*, 195

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), 69

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 70

- 1) Kemampuan mewujudkan ketentraman. Hal ini ditinjau dari segi ekonomi, biologis, dan psikologis. Keluarga sakinah tanpa mewujudkan ketentraman tidak akan mampu terwujud.
- 2) Pergaulan yang baik atas dasar kasih dan sayang diantara anggota keluarga. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga. Hal tersebut merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.
- 3) Mempunyai kekuatan guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga menjadikan mungkin tumbuh kembang generasi yang terdidik, memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.
- 4) Adanya hubungan kekerabatan yang baik. Satu keluarga tidak mungkin hidup terpisah dari keluarga lainnya. Karenanya hubungan kekeluargaan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat dan lingkungan sosial dimana keluarga tersebut berada.
- 5) Proses pembentukan sebuah keluarga haruslah dimulai dengan proses yang sesuai dengan norma agama dan norma hukum. Artinya dimulai dengan sebuah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum yang berlaku.

- 6) Terdapat pembagian tugas dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Antara ayah, ibu, anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam keluarga.⁸⁷

Apabila paradigma tentang pembentukan keluarga lahir dari prinsip dan tujuan yang benar, maka setiap orang akan memandang perkawinan sebagai suatu yang sakral yakni ibadah. Pembentukan keluarga yang berkualitas menjadi target utama dalam perkawinan.

Dalam sebuah keluarga tidak mungkin tidak terdapat masalah. Termasuk kondisi rumah tangga dalam konstruksi keluarga sakinah. Yang membedakan sebuah keluarga adalah kemampuan untuk menghadapi dan mencari solusi atas suatu masalah. Apapun masalah dalam keluarga, baik yang datang dari keluarga sendiri maupun masalah yang dari luar tentu dapat diselesaikan dengan baik asal didasari dengan semangat kasih sayang, keterbukaan dan musyawarah.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa mashlahah. Baik untuk suami maupun istri, anggota keluarga yang lain dan masyarakat. Dalam Islam membangun keluarga yang sakinah merupakan mashlahat dzaruriyat. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan syariat Islam.⁸⁸

Dengan demikian, definisi yang tepat dari tujuan perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi

⁸⁷ Imam Musthafa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, (Jurnal Maawarid, 2008) 231

⁸⁸ Imam Musthafa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, 232

pasangan yang halal. Pasangan yang saling memiliki, saling memberi hak, dan saling menolong dalam rangka mencapai kebahagiaan bersama.

d. Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Menjaga Lingkungan

Perempuan sebagai makhluk yang sama dihadapan Tuhan juga dapat memberikan agen perubahan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Tidak sedikit peran perempuan yang bisa dilakukan terkait hubungannya dengan ketahanan keluarga dan menjaga lingkungan.⁸⁹

Perempuan dapat melakukan pengurangan terhadap pemakaian kosmetik yang berskala besar, sedangkan untuk sisa kosmetik bisa dilakukan daur ulang. Perempuan juga bisa melakukan pengurangan pemakaian detergen yang berlebihan. Hal ini guna mengontrol pemakaian air dan pembuangan limbah air yang mengandung detergen tersebut, serta melakukan penampungan untuk limbah tersebut agar tidak langsung dibuang ditanah.

Perempuan sebagai istri dapat melakukan perannya dalam mengendalikan produksi sampah plastik dengan cara menghemat penggunaan plastik. Selain itu dalam rumah juga bisa dibiasakan melakukan pembagian sampah organik dan non organik, untuk penanganan keberlanjutan sampah yang berbeda tersebut.

⁸⁹ Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan : Reorientasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Wacana, 2005), 75

Selanjutnya perempuan sebagai ibu memiliki kesempatan untuk melakukan pendidikan untuk anak terkait nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak kecil. Serta melakukan kebiasaan menjaga lingkungan dimanapun anak berada. Selain itu perempuan sebagai manusia yang teliti dan telaten dapat melakukan pemanfaatan sampah sebagai peluang ekonomi. Hal ini sangat bermanfaat untuk penanganan sampah, karena dapat mengendalikan dan mengurangi penyebaran sampah dilingkungan sekitar.⁹⁰

3. Diskursus Maqashid Syariah

a. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid merupakan jamaknya kata berbahasa arab yakni *maqshad*, berarti sasaran, tujuan hal yang diminati atau tujuan akhir. Sedangkan ilmu syariat mengartikan kata *Maqashid* dapat menunjukkan makna yang banyak, diantaranya *al-hadaf* (tujuan), *al-mathlub* (hal yang diminati), *al-gharad* (sasaran), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.⁹¹

Untuk kata Syariah sendiri merupakan dasar dari kata *syara'a-yasyra'u-syir'*. Yang dalam pengertian Ibnu Faris kata tersebut bermakna sumber atau mata air. Sedangkan dalam pengertiannya Al-Asfhani bermakna *ath-thariqatul wadhihah* (jalan yang jelas) sebagaimana dalam ungkapan *syara'tu lahu thariqatan* (yang menjelaskan) jalan untuknya.

⁹⁰ Arifin Arief, *Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*, (Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 2005), 24

⁹¹ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 60

Dalam maksud terminologi, arti maqashid syariah berkembang dari makna yang paling sederhana hingga makna yang holistik. Sebelum asy-Syatibi belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif makna maqashid syariah. Kemudian Al-Syatibi tokoh ilmu maqashid syariah yang bernama lengkap Imam Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan bahwa beban syariat kembali pada penjagaan tujuan pada makhluknya. Maqashid ini tidak lebih dari tiga macam yakni dharuriyat (kepentingan pokok atau primer), hajiyyat (kepentingan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Lebih lanjut al-Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai Syari' mempunyai tujuan dalam setiap penentuan hukumnya.⁹²

Selanjutnya para ulama ushul bersepakat bahwa maqashud syariah merupakan tujuan akhir yang harus teralisasi dengan di aplikasikannya syariat.⁹³ Metode *Maqashid Syariah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yakni kemashlahatan bagi umat manusia.⁹⁴

Terdapat lima metode berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Sa'ad ibn Ahmad al-Yubi dalam bukunya *Maqashid Syariah Islamiyah wa Alaqatiha bi Adillah Syariah* yang dikutip oleh Moh Mahfud dan dinarasikan oleh Zaplurkan untuk mengetahui tujuan syariat yakni⁹⁵ : 1) Metode *Istiqra'*, 2) pengetahuan terhadap illat perintah dan illat larangan, 3) adanya perintah dan larangan yang jelas,

⁹² Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, 63

⁹³ M. Subhan, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

⁹⁴ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok : Pena Salsabila, 2021)

69

⁹⁵ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,,,, 66

4) ta'bir yang menunjukkan tujuan syariat, serta 5) penjelasan tentang tidak ditemukannya penyebab hukum dan larangan melakukannya.

b. Klasifikasi Maqashid Syariah

1) Maqashid Berdasarkan Tujuan Utama (*Maqashid Ashliyyah*) dan Tambahan (*Maqashid Tabi'iyah*).

Menurut Al-Syatibi setiap yang diperintah dan dilarang oleh Tuhan memiliki bertujuan untuk sebuah *kemashlahatan* dan menghindarkan dari *kemudharatan*. Hal tersebut baik yang bersifat duniawi maupun dalam ranah ibadah kepada Tuhan. Untuk paham maksud dari Tuhan yang sesungguhnya, perlu ditelaah terlebih dahulu apa maksud utama (*maqashid ashliyyah*) dan maksud tambahan (*maqashid tabi'iyah*) Tuhan dalam setiap aturannya.⁹⁶

Untuk memahami maksud tersebut dicontohkan oleh Al-Syatibi misalnya tujuan disyariatkannya pernikahan. Menurutnya, *maqashid ashliyyah* (tujuan primer) menikah dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan ini diikuti oleh maksud sekunder lainnya (*maqashid tabi'iyah*), seperti memperoleh ketenangan, memperoleh teman hidup, tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan Tuhan pada diri perempuan, dapat memelihara diri dari nafsu yang terlarang dan lain sebagainya.

⁹⁶ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 76

2) Maqashid Berdasarkan Pada Tingkat Kebutuhan

a) *Dzaruriyyat* (Esensial)

Dzaruriyyat merupakan pengadaan yang bersifat harus demi tegaknya sebuah kemashlahatan insaniyah, baik yang bersifat agama atau duniawi. Apabila *dzaruriyyat* rusak maka akan berakibat fatal terhadap kehidupan manusia. Bentuk *dzaruriyyat* ini memiliki tujuan mewajibkan manusia untuk memelihara lima kebutuhan yang bersifat pokok yang dalam hal ini dikenal dengan *dzaruriyyat khamis*, yakni pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Pengertian pemeliharaan memiliki dua unsur yakni pertama, aspek paling penting dalam penguatan unsur dan landasan kehidupan, yang disebut *muru'ah min janib al-wujud*. Kedua, antisipasi untuk menjaga kebutuhan lima agar tidak rusak, hal ini disebut *muru'ah min janib al-'adam*.⁹⁷

b) *Hajiyyat* (Komplementer)

Hajiyyat ini berarti tujuan sekunder, artinya kebutuhannya tidak mencapai ada derajat primer. Andaiakan kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, akibatnya tidak sampai pada kerusakan kehidupan manusia. *Hajiyyat* ini dibutuhkan untuk memudahkan dalam kehidupan.

⁹⁷ Busyro, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo : Wade Group, 2016), 150

Hajiyyat ini memiliki tiga tujuan yakni (1) *muqaddimah* wajib, yakni perintah syariat untuk dapat melakukan kewajiban syara' secara *ma'ruf*, (2) syara' melarang seara tidak langsung bermaksud untuk menghindarkan (3) kemudahan dimaksud untuk memudahkan aktifitas manusia.⁹⁸

c) ***Tahsiniyyat* (Tersier)**

Tersier ini memiliki tujuan keberadaanya tidak primer atau sekunder, tapi hanya untuk memperindah kehidupan. Kebutuhan tersier yang tidak terpenuhi sangat tidak berpengaruh untuk kehidupan. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut *tahsiniyyat*.

Tujuan *tahsiniyyat* ini tidak wajib dan tidak haram. Usaha pemenuhan *tahsiniyyat* ini hukumnya sunnah, dan meninggalkannya menimbulkan hukum makruh.⁹⁹

d) **Pemeliharaan *Dharuriyyat al-Khams***

Pemeliharaan *dharuriyyat khams* yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Berikut penjelasan untuk lima perkara tersebut :

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Persada Media Group, 2008), 227

⁹⁹ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 83

(1) Memelihara Agama

Kemerdekaan bagi setiap manusia dalam memilih agama dan keyakinannya tanpa ada yang bisa melakukan pemaksaan terhadapnya. Tuhan tidak akan membangun perintah keimanan diatas paksaan dan kekerasan, melainkan atas keteguhan dan pilihan. Paksaan dalam agama merupakan bentuk kebatilan dan dapat menghilangkan esensi makna ujian Tuhan terhadap hambanya.

Sebagaimana dalam QS al-Kahfi : 29 yang artinya *Maka barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa ingin (kafir) biarlah ia kafir*. Keyakinan berada didalam hati, maka paksaan benar-benar tidak diperbolehkan.¹⁰⁰

Berikut dalam memelihara agama berdasarkan kebutuhannya :

(a) Peringkat *dharuriyyah* yakni melakukan kegiatan

keagamaan yang bersifat primer (rukun) seperti shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji.

(b) Derajat kebutuhan *hajyyat* yakni ketentuan agama

dilakukan untuk menghindari kedulitan yang ada seperti shalat *jamak* dan *qashar* bagi musafir.

¹⁰⁰ Lies Marcoes, *Maqshid al – Islam*, (Jakarta : Yayasan Rumah Kitab, 2018) 70

(c) Dearajat kebutuhan *tahsiniyyah* yakni menjunjung tinggi martabat manusia sesuai petunjuk agama, sekaligus melengkapi kewajiban terhadap Tuhan.

(2) Memelihara Jiwa

Prioritas utama setelah agama adalah pemeliharaan jiwa. Islam tidak membenarkan dan tidak membolehkan siapapun diantara manusia mempermainkan jiwa orang lain maupun diri sendiri. Kekuasaan mutlak nyawa manusia berada ditangan Tuhan, dan tidak ada yang berhak menghilangkan nyawa dari manusia siapapun kecuali Tuhan. Saat terjadi penghilangan nyawa manusia lain atas tindak manusia, artinya hal tersebut telah mendahului garis Tuhan dan hal tersebut merupakan sikap yang sangat tidak pantas dihadapa Tuhan.¹⁰¹

Selanjutnya dalam menjaga jiwa, berlandaskan tingkat kebutuhannya dibagi menjadi tiga yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(a) Menjaga jiwa pada tingkatan *dharuriyyat* ialah pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Misalnya kebutuhan pangan, sandang dan papan.

¹⁰¹ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 90

(b) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah* yakni diperbolehkannya berburu dan makan makanan yang enak dan halal.

(c) Menjaga jiwa peringkat *tahsiniyyah* yakni adanya aturan untuk manusia cara minum dan makan, misalnya hanya mengambil makanan yang didekatnya.

(3) Memelihara Akal

Ciri khas manusia yang membedakannya dengan binatang adalah akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan.¹⁰² Ketika akal terganggu, maka terganggu lah jalan kehidupannya. Aat manusia tidak amanah dalam menjaga akalnya, tentu yang terjadi kehidupannya tidak seindah yang menjaga akalnya. Akal diberikan Tuhan kepada manusia untuk memikirkan keberadaan diri manusia dan alam semesta sebagai tanda keberadaan dan keagungan sang maha pencipta.¹⁰³

Memelihara akal dapat dilihat derajat kepentingannya sebagai berikut :

(a) Pada peringkat *Dharuriyyah*, yakni manusia harus memiliki akal yang sehat. Karenanya manusia

¹⁰² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, (Bandung : Afkaruna, 2020) 56

¹⁰³ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 95

diwajibkan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.

(b) Pada peringkat *Hajiyyah*, yakni manusia mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.

(c) Pada peringkat *Tahsiniyah*, yakni menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas, melihat sesuatu yang unfaedah.

(4) **Memelihara Keturunan**

Untuk menjaga keturunan, Islam menyerukan umatnya untuk menjalankan pernikahan yang sah. Adanya manusia di bumi tidak akan langgeng tanpa adanya pernikahan yang sah. Sedangkan perkembangbiakan manusia dapat dilalui dengan jalan pernikahan.¹⁰⁴

Manusia diciptakan secara berpasangan. Pasangan tersebut yaitu rekan dalam bekerjasama untuk membangun rumah tangga dan masyarakat. Melalui pasangan, manusia dapat melahirkan keturunan untuk menjaga dan mengembangkannya menjadi khalifah di bumi. Kemudian menjaga keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dibagi menjadi tiga, yakni :

(a) Derajat kebutuhan *dharuriyyah* yakni adanya aturan pernikahan dan larangan berbuat zina.

¹⁰⁴ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 104

(b) Peringkat *hajiyyah* yakni saat akad nikah harus menghadirkan saksi, menyebutkan mahar dan suami memiliki hak talak terhadap istri.

(c) Derajat kebutuhan *tahsiniyyah* yakni adanya aturan terkait *khitbah* (peminangan), dibolehkannya seorang laki-laki yang hendak meminang perempuan untuk melihatnya dan mengadakan resepsi pernikahan.

(5) Memelihara Harta

Harta dalam pandangan Islam memuat pesan moral dan etika penggunaan harta guna memahami maqashidnya dalam kehidupan manusia yakni harta sebagai titipan dan amanah, harta sebagai hisan hidup, dan harta sebagai ujian keimanan (fitnah).¹⁰⁵

Berikut memelihara harta berdasarkan kebutuhannya :

(a) Peringkat *dharuriyyat* yakni disyariatkannya jual beli

sebagai wasilah untuk memperoleh harta, rezeki wajib dicari, amanah menjaga harta orang lain saat berada ditangannya merupakan kewajiban serta hukum waris sebagai cara untuk pembagian harta warisan secara syariat.

¹⁰⁵ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 122

(b) Peringkat *hajiyyah* yakni ditetapkannya tatacara jual beli melalui salam, sewa menyewa dibolehkan, utang-piutang, mudharabah dan lainnya.

(c) Peringkat *tahsiniyyah* yakni ketentuan *syuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul

3) *Maqashid Ammah* (Umum) dan *Maqashid Khashshah* (Khusus)

Termasuk diantara maqashid syariah ammah merupakan seluruh persoalan akar yang berakibat pada tujuan syariat pada kemashalatan manusia didunia dan diakhirat, masyhur dalam hal ini melalui sebutan *dharuriyat khams* yakni *hifd din, nafs, aql, nasl* dan *mal*. Seluruh penetapan yang ditetapkan syar'i dan disitu bersifat umum disebut *maqashid ammah*.¹⁰⁶

Adapun *maqashid syariah khashshah* adalah tatacara yang menjadi tujuan syara' dalam mereliasasikan *maqashid insan* yang memiliki sifat kemashlahatan, atau untuk memelihara *mashlahah* manusia dalam aktifitasnya. Dengan maksud lain *maqashid khashshah* berarti inti dan kemashlahatan yang terdapat dalam suatu hukum syariat yang memiliki sifat khusus.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 125

¹⁰⁷ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,, 124

4) **Maqashid *Kulli* (Ketentuan General) dan Maqashid *Juz'i* (Ketentuan Parsial)**

Maqashid *kulli* merupakan ketentuan umum yang terdapat dalam suatu teks yang mengandung alasan general, manfaat, serta sesuatu yang tersirat dalam kandungan keseluruhan penetapan hukum. Sedangkan maqashid *juz'i* merupakan teks secara parsial yang mengandung alasan tertentu, hikmah dan rahasia yang terkandung didalamnya.

Antara maqashid *ammah* dan *kulli* disatu sisi dengan maqashid *khassah* dan *juz'i* pada dasarnya dibedakan oleh fokus kajian. Pada maqashid *ammah* dan *khassah* fokus pembahasannya pada perwujudan *mashlahah* (*jalb al-mashalih*) dan penolakan terhadap mafsadah (*daf'u al-mafasid*) yang dihasilkan oleh aturan yang terdapat dalam syariat Islam. Sedangkan pada maqashid *kulli* dan *juz'i* pembahasannya diarahkan pada teks nusus yang bersifat general dan parsial.

Pada teks yang general (alasan dan tujuan yang bersifat umum) merupakan alasan dan tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan teks yang begitu banyak dengan alasan dan tujuan yang beragam, begitupula sebaliknya. Ini untuk menunjukkan kesatuan tujuan syariat yang diturunkan oleh Tuhan melalui Rasulullah untuk orang muslim.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zaplurkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*,,,,128

5) **Maqashid *al-Qathiyyah* (tujuan Definitif) dan Maqashid *Azh-Zhanniyyah* (tujuan Spekulatif)**

Klasifikasi dari maqashid selanjutnya adalah pembagian menjadi tujuan definitif (maqashid qath'iyah) dan tujuan spekulatif (maqashid dzanniyyah). Untuk tujuan yang definitif didorong oleh penjelasan yang kuat dari al-Qur'an dan sunnah. Misalnya menjaga harta kekayaan dan kehormatan pada setiap individu, realisasi peradilan, hak terhadap dorongan finansial diantara keluarga dekat dan semacamnya. Sedangkan untuk tujuan spekulatif berada satu tingkat dibawah peringkat definitif serta menjadikan sumber yang berlawanan.¹⁰⁹

c. **Maqashid Usrah : Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah**

Membangun keluarga yang sakinah merupakan *mashlahah dzaruriyyat*. Oleh karenanya setiap muslim wajib menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga. Jamaludin Athiyah, merupakan salah satu pemikir maqashid syariah yang membincang

maqashid usrah. Jamaluddin Athiyah lahir pada 12 Mei tahun 1928 M bertepatan pada 12 Dzulqa'dah 1346 H. Pendidikan tinggi tingkat sarjan

ditempuh di Universitas Fu'ad al-Awwal Fakultas Hukum lulus pada

tahun 1948 M, kemudian ia lanjut pada program takhassus dalam bidang

syariah. Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah*, Athiyah

melakukan metamorfosa konsep maqashid syariah yang terkenal dengan

Majallatul Arba'ah, yakni sebagai berikut :

¹⁰⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Bandung : Mizan, 2008), 178

1) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup Individu

Yang terdiri dari *hifdun nafs* (menjaga jiwa), *i'tibarul 'aql* (melakukan pemberdayaan untuk akal), *hifzut tadayyun* (menjaga keberagaman), *hifzul 'ird* (menjaga harga diri/kehormatan), *hifzul mal* (menjaga harta).

Islam melakukan penjaminan atas nyawa manusia dari seluruh hal yang dapat menyebabkan rusaknya anggota badan, bahkan misalnya terjadi pembunuhan jiwa maka pembunuh harus melakukan pembayaran denda (*diyah*) kepada korban atau keluarganya melalui penegakan hukum *qishash*.¹¹⁰ Seseorang akan terjaga kehormatannya melalui perilaku yang menghindari permusuhan dengan menjaga pembicaraan dan menghindari tuduhan palsu (terutama zina) serta hasad.

2) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup keluarga

Yang terdiri dari *tanzimul 'alaqah baynil jinsayn* (melakukan pengaturan untuk hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan); *hifzun nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiqul sakin wal mawaddah wa rahmah* (melakukan realisasi terhadap rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifzun nasab* (melakukan pemeliharaan nasab/garis keturunan), *hifzut tadayyun fil usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), *tanzimul janib mu'assasi lil usrah* (mengatur aspek-aspek

¹¹⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il maqashid* Syariah, (Darl Fikr : Damaskus, 2003)142

dasar dalam keluarga), *tanzimul janibul mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Ketidakteraturan silsilah keluarga salah satunya disebabkan adanya hubungan antar jenis pada manusia yang tidak teratur. Karenanya memberantas perzinahan dan pemicu perzinahan merupakan suatu kewajiban. Selanjutnya pernikahan harus dimudahkan untuk mencegah rakyat agar terhindar dari fitnah pergaulan antar jenis tersebut, hal ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan kewajiban memberantas perzinahan.¹¹¹

Yang dimaksud Keturunan ini yang berhubungan dengan garis keturunan keatas, bersinggungan dengan nama besar ras dan keluarga. Suatu ras akan punah apabila manusianya melakukan praktek reproduksi dengan cara yang terlarang seperti LGBT. Oleh karenanya dalam penambahan jumlah populasi ras tersebut perlu dilakukan penjagaan atas angka bahkan jika dibutuhkan perlu meringankan proses kelahiran keluarga rakyatnya. Terkait larangan untuk melakukan aborsi juga harus dicanangkan demi penjaminan keberlangsungan sebuah ras.¹¹²

Antar keluarga selayaknya terus berjalan lancar untuk sebuah kasih sayang terutama bagi suami dan istri. Di sini negara memiliki peran untuk mewujudkan hal tersebut, yakni kebijakan yang berhubungan dengan cinta, kasih dan kenyamanan dalam

¹¹¹ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid* Syariah,, 149

¹¹² Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid* Syariah,, 150

mengarungi rumah tangga. Keturunan dalam skala ini berhubungan dengan keluarga garis ke bawah yang meliputi anak. Untuk melakukan jaminan keturunan keluarga tertentu, negara harus mencanangkan larangan praktek zina, aborsi, dan bayi tabung. kebijakan mengenai masa iddah juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup sang calon bayi.¹¹³

3) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup ummat

Yang terdiri dari *tanzimul mu'assasi lil ummah* (melakukan pengaturan keorganisasian umat), *hifzul amn* (melakukan penjagaan untuk stabilitas keamanan), *hifzul 'adl* (melakukan penjagaan untuk sebuah keadilan), *hifzud din wal akhlaq* (melakukan penjagaan untuk agama dan etika), *ta'awun wat tadamun wat takaful* (melakukan jalinan kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyrul ilm wa hifzul 'aqlil ummah* (melakukan penyebaran ilmu serta menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwahal ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

Masyarakat memiliki tanggungjawab atas anggota kemasyarakatan tersebut. Bentuk nyata dari masyarakat yang saling membutuhkan dan mengerti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri adalah terdapat pengorganisiran Zakat, Wakaf, dan donasi lainnya.¹¹⁴

¹¹³ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,, 151

¹¹⁴ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,, 160

4) Maqashid Syariah dalam ruang lingkup kemanusiaan

Yang terdiri dari *at-ta'aruf wat ta'awun wat takamul* artinya saling mengetahui, saling tolong menolong dan berintegrasi), *tahqiqul khilafah 'ammah lil insan fil ardl* (melakukan realisasi suksesti tugas sebaga khalifah secara umum untuk manusia di bumi), *tahqiqus salam 'alamil qaim 'alal adl* (melakukan perwujudan suatu kedamaian di bumi berlandaskan pada keadilan), *himayatud dauliyah li huquqil insan* (melakukan perlindungan terhadap hak para manusia secara keseluruhan), *nasyr da'watul Islam* (melakukan penyebaran untuk dakwah Islam).

Menurut Jamaluddin Athiyah tujuan disyariahkannya perkawinan itu ada tujuh. Diantaranya sebagai berikut :

a) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Perkawinan dalam Islam sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan arab yang pada saat itu sebelum datangnya Islam, yang perkawinannya tidak dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memosisikan manusia seperti hewan, terlebih perempuan yang derajatnya dianggap jauh dibawah laki-laki. Hadirnya Islam dengan segala aturan perkawinannya menjadi angin segar, terutama bagi perempuan. Dalam aturan perkawinan Islam kedudukan antara suami dan istri memiliki kesamaan dalam hak.

Jalaluddin Athiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni adanya kewajiban dan hak

suami yang diatur oleh syariah agar tidak terjadi perselisihan yang mungkin akan muncul ditengah mengarungi rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, aturan Islam menetapkan beberapa aturan terperinci.¹¹⁵

Selain diatas, seluruh upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam dijadikan hal yang setara antara suami dan istri. Dan kesetaraan tersebut yakni hak suami dipenuhi oleh istri dan sebaliknya hak istri dipenuhi oleh suami. Sehingga antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.¹¹⁶

b) Menjaga kelangsungan hidup manusia

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan melalui beranak-pinak, meski dalam cara berbeda, termasuk manusia. Dalam menjamin proses memiliki anak yang bertabat dan mulia, hukum Islam menetapkan pranata perkawinan.

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan. Artinya menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai ayah dan menjadikan perempuan sebagai ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan apabila semua umat

¹¹⁵ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,, 161

¹¹⁶ Zainab Thaha Ulwani, *Usrah Fi Maqashid Syariah : Qiraah Fi Qadaya Zawaj Thalaq fi Amerika*, (Lebanon : Maktab Tazwi Fil Alam Arabi, 1981), 86

Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahaya manusia terkhusus umat Islam akan punah. Maka intuisi perkawinan menjadi penting demi menjaga keturunan yang bermartabat.

Secara mutlak relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sejatinya bertujuan menjaga keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan tersebut maka dalam Islam dilarang terjadi perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Hukum Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yakni melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Karena hanya pranata perkawinan yang dapat menjaga keturunan manusia. Hubungan selain perkawinan tidak akan bisa menjaga keturunan. Keseluruhan itu merupakan ketentuan Tuhan yang diberlakukan kepada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak. Hal tersebut diberlakukan kepada manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri dan lain sebagainya.¹¹⁷

Selain itu syariah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan istri. Aturan tersebut diantaranya diharamkan melakukan *liwat* dan *sihaq*, larangan melakukan *azl*, larangan melakukan kebiri, serta larangan

¹¹⁷ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il*, 196

menggunakan obat untuk merusak kehamilan padaa sata janin masih berupa gumpalan darah.¹¹⁸

Melestarikan keturunan merupakan tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Dan yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya memperoleh keturunan, melainkan berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yakni menjadikan anak yang sholih dan bertaqwa kepada Tuhan.

c) Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan keluarga

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Perwujudan ketentraman tersebut untuk setiap orang akan berbeda. Terkadang dapat terwujud positif, namun tak jarang dijumpai berwujud negatif. Begitu pula dalam usaha mencari tentram, terkadang berbentuk perbuatan yang baik dan terkadang perbuatan yang tidak terpuji.

Hukum Islam tidak pernah membatasi hubungan perkawinan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata. Akan tetapi juga menekankan pada hubungan bathiniyah. Hukum Islam juga mendorong pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi diantara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

¹¹⁸ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid* Syariah,, 150

Agar tujuan tersebut teralisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu`asyarah bi al-ma`ruf* yakni memperlakukan suami atau istri dengan cara terbaik. Termasuk juga tatakrama dalam melakukan hubungan seksual dan lainnya.¹¹⁹

d) Menjaga kejelasan garis keturunan

Menjaga garis keturunan itu berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan tidak hanya sekedar melahirkan anak, melainkan melahirkan anak melalui perkawinan yang sah. Sehingga jelas garis keturunannya serta siapa bapak dan ibunya yang sah.¹²⁰

Upaya hukum Islam untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina. Karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak. Hukum Islam juga mengatur terkait iddah dan larangan masa Iddah. Ibnu Asyur juga menambahkan catatannya terkait menjaga nasab ini yakni menjaga nasab bertujuan untuk kebenaran terhadap garis keturunan seorang kepada orangtuanya.

e) Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Dalam membangun rumah tangga, anggota keluarga wajib menjaga agama yakni pondasi beragama. Dimana suami sebagai

¹¹⁹ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,,,, 151

¹²⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,,,, 152

kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab atas istri dan anak-anak dalam persoalan akidah, akhlak dan fikih. Hal tersebut menjadi pondasi dalam setiap kehidupan manusia, dimana ilmu tersebut adalah ilmu dasar yang harus dimiliki setiap umat Islam.

Sehingga apabila tidak diajarkan atau tidak ada kewajiban belajar pondasi agama tersebut akan berakibat pada rusaknya generasi mendatang. Meskipun misalnya pembelajaran persoalan agama tidak sepenuhnya berhasil, namun suami memiliki kewajiban untuk memberi pembelajaran dasar-dasar agama tersebut. Sehingga Jamaluddin Athiyah meletakkan aspek beragama dalam keluarga ini berada dalam kebutuhan yang dharuriyat.¹²¹

f) Mengatur prinsip dasar berkeluarga

Prinsip dasar dalam berkeluarga itu dilakukan untuk selamanya. Selain itu prinsip dasar keluarga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta melakukan musyawarah saat terjadi masalah dalam rumah tangga.

Dalam mewujudkan aspek dasar rumah tangga tersebut syariah telah menetapkan hukum secara terperinci yakni berinteraksi secara sosial meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri serta sebaliknya. Selain itu juga kewajiban suami setelah thalak dari istri, serta masa menunggu isteri setelah terjadinya perceraian dan silaturrehim antar sesama umat muslim.¹²²

¹²¹ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid* Syariah,,153

¹²² Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid* Syariah,, 154

g) Mengatur aspek ekonomi keluarga


Keluarga akan bertahan apabila ketahanan ekonomi keluarga terpenuhi. Syariat Islam mengajarkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kewajiban suami memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya memberikan mahar kepada istri, karenanya ketahanan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga.¹²³

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa :



¹²³ Jamaludin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*,, 155



BAB III

KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Umum Ketahanan Keluarga

1. Aspek Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 dapat dijadikan landasan pendekatan sistem yang meliputi komponen input yakni sumberdaya fisik dan nonfisik, proses manajemen keluarga yakni permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya, dan output yakni terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial.

Dalam hal ini keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan apabila memenuhi beberapa aspek dibawah ini meliputi¹²⁴ :

- 1) Ketahanan fisik, yakni kondisi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan.
 - a) Kebutuhan sandang dan pangan.

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia akan sesuai yang dipakai atau digunakan. Contoh kebutuhan sandang adalah pakaian, tas, sepatu, sandal dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang berupa makanan dan minuman untuk manusia bertahan hidup. Diantara kebutuhan sandang dan

¹²⁴ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 5

pangan tersebut termasuk kebutuhan pokok, sehingga semakin terpenuhi kebutuhan tersebut, kondisi keluarga akan semakin sejahtera.¹²⁵

b) Kebutuhan tempat tinggal / rumah.

Kesejahteraan sebuah keluarga dapat dilihat melalui status rumah atau tempat tinggal yang ditempati. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kebutuhan terhadap rumah ini sangat penting, karena pemicu ketahanan keluarga salah satunya rumah sebagai tempat tinggal bersama.

c) Kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Ketahanan sebuah keluarga dapat dilihat dari pemberdayaan pendidikan pada anggota keluarganya. Tujuannya adalah menjadikan keluarga sebagai intuisi pencetak generasi penerus keluarga yang unggul, handal, pintar, rajin, kreatif dan berakhlak karimah serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Selain pendidikan, ketahanan keluarga juga dilihat dari ketahanan kesehatan anggota keluarganya. Karena salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan. Dalam hal ini arti kesehatan sendiri adalah kondisi badan, jiwa dan sosial yang sejahtera sehingga membuat manusia menjadi produktif secara ekonomi dan

¹²⁵ Anna Apriana dan Hidayat Agus, *Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram*, (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akutansi, 2017) 43

sosial. Untuk mencegah manusia dari gangguan kesehatan dengan cara periksa secara rutin, melakukan pengobatan dan perawatan rutin untuk kesehatan tubuh. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat, manusia bisa produktif apabila kondisi badan sehat. Kondisi yang sehat menjadikan badan kuat mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.¹²⁶

2) Ketahanan sosial yakni ketahanan yang berorientasi pada nilai agama, ke-efektifan komunikasi, dan tingginya komitmen dalam keluarga.

a) Kebutuhan Nilai Agama.

Landasan utama serta menjadi pondasi dalam sebuah keluarga adalah agama. Kondisi agama yang kurang memadai dalam keluarga akan mengakibatkan fungsi nilai keagamaan pada keluarga tersebut tidak akan maksimal karena tujuan beragama adalah adanya bimbingan manusia

kejalan yang benar. Maka kesejahteraan keluarga dapat diukur pula dari pemahaman dan pelaksanaan terhadap ritual keagamaan.¹²⁷

b) Kebutuhan komunikasi yang efektif.

Pola komunikasi yang baik dalam keluarga adalah terdapat interaksi yang efektif antara orangtua terhadap anak atau

¹²⁶ Herian Puspitawati, *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk mewujudkan Kesejahteraan, Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara*, (Jurnal Institusi Pertanian Bogor, 2016), 14

¹²⁷ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*,, 8

sebaliknya, maupun antar anggota keluarga yang lain. Kebutuhan komunikasi yang efektif ini erimplikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dengan komunikasi yang efektif, anak akan belajar mengenal dirinya maupun mengenal orang lain. Kebutuhan komunikasi ini dikhususkan untuk ketahanan keluarga pada kebutuhan perkembangan anak. Proses komunikasi yang baik dapat membuat anak belajar mengenali dirinya maupun orang lain. Pola komunikasi yang dibangun sebaiknya yang demokratis dan interaktif, karena hal tersebut secara kultural akan membentuk keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Menjadi penting proses sosialisasi bagi anak karena akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif pada anak.

c) Kebutuhan keluarga yang berkomitmen tinggi.

Komitmen untuk tetap bersama menjadi pasangan merupakan penentu dari ketahanan keluarga. Setiap pasangan pada dasarnya harus berjanji saling mencintai, setia, menghormati, dan saling menyenangkan serta jujur dalam berbagai masalah dalam kehidupan yang penuh tanggung jawab. Apabila salah satu pasangan berkhianat, maka ketahanan sebuah keluarga dapat terancam, bahkan berujung pada perceraian.¹²⁸

¹²⁸ Dyah Astorini Wulandari, *Kajian tentang Faktor Komitmen dalam Perkawinan*, (Jurnal Psycho Idea Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2009), 5

3) Ketahanan psikologis yakni keluarga yang mampu menanggulangi problem nonfisik, pengendalian emosi kearah positif, konsep diri yang positif dan kepedulian suami untuk istri.

a) Kemampuan penanggulangan masalah non fisik. Yakni kemampuan dari anggota keluarga dalam mengelola emosinya, sehingga dapat menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep yang baik menjadi kunci dalam menghadapi problem keluarga yang bersifat non fisik. Masalah non fisik disini masalah yang berkaitan dengan kesalahpahaman, dan atau konflik suami dan istri.¹²⁹

b) Kemampuan pengendalian emosi secara positif. Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini untuk mereduksi ketegangan emosi yang muncul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh manusia dan dapat memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi negatif.¹³⁰

c) Konsep diri positif. Konsep diri merupakan ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang

¹²⁹ Dyah Astorini Wulandari, *Kajian tentang Faktor Komitmen dalam Perkawinan*, 7

¹³⁰ Yahdani, *Pengendalian Emosi Kajian Religio-Psikologis tentang Psikologi Manusia*, (Jurnal Saintifika Islamica, 2014), 67

dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti. Mampu mengkuaitaskan diri, sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

- d) Kepedulian seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Ketahanan keluarga sangat membutuhkan adanya kepedulian suami terhadap istrinya, dan sebaliknya istri yang peduli kepada suaminya. Kepedulian suami merupakan dukungan nyata dari suami untuk istri yang berupa pelaksanaan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan istri. Tanggung jawab dari suami ini berupa perlindungan, pengayoman, pemeliharaan dan perlindungan dari suami kepada istrinya.

Selain itu suami juga menjaga perasaan, kesetiaan dan keamanan istri.¹³¹

Begitu juga istri harus melaksanakan kewajibannya untuk suami.

Yakni menghormati suami dalam mengambil keputusan, serta menjaga perasaan dan setia kepada suami. Istri disini menjadi penyeimbang suami, karena pada konsepnya hubungan antara suami istri ini seimbang dan saling, bukan antara atasan dengan bawahannya.

¹³¹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 7

Sehingga akan terbentuk keluarga yang saling menghargai dan menghormati, tanpa ada yang terdiskriminasi.

2. Faktor Terbentuknya Ketahanan Keluarga

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Diantara faktor tersebut merupakan upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang sesuai dengan ketentuan norma dan nilai. Hal ini penting untuk disegerakan, dengan nilai dan norma sebagai stimulan konsep pembentukan diri. Faktor lain yang dapat menjadi pengaruh ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagai peran.¹³²

Terdapat lima faktor yang menjadi acuan keluarga bisa bertahan, berikut kelima faktor yang dibutuhkan, dibina, dan diisi tersebut :

1) Ketahanan fisik jasmani. Yakni kesehatan jasmani yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Menjadi penting ketahanan fisik jasmani bagi ketahanan keluarga karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan individu dan keluarga.

2) Ketahanan mental rohani. Mental dewasa dan matang secara psikologis merupakan faktor yang menggambarkan pribadi seseorang yang dewasa dan matang. Seseorang yang bermental dewasa dan matang akan lebih memiliki ketenangan hati saat menghadapi masalah dalam kehidupan, hal ini sangat berbeda dengan seseorang yang mentalnya masih labil.

¹³² Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*, (Desertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001) 56

Keluarga yang secara mental telah dewasa dan matang akan lebih muda berinteraksi dengan lingkungan. Begitupun sebaliknya. Sehingga ketahanan keluarga agar mudah tergaja bagi keluarga yang pasangan suami istri memiliki menta yang dewasa dan matang.¹³³

- 3) Ketahanan sosial ekonomi. Untuk menunjang kebutuhan hidup, setiap keluarga harus selesai dengan kebutuhan ekonominya. Ketahanan keluarga akan dikatakan baik, jika secara ekonomi kebutuhan hidupnya terpenuhi. Terutama kebutuhan pokok dalam keluarga yakni sandang, pangan dan papan. Ketahanan keluarga akan terancam apabila kebutuhan ekonomi mulai surut, terlebih jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Namun kebutuhan sosial ekonomi ini tidak akan memenuhi batas maksimal, karena setiap orang tidak akan puas dengan pencapaiannya bahkan akan terus menumpuk kekayaan selama masih bisa. Sifat manusiawi pada setiap orang adalah menjadi orang kaya yang disitu terkadang hingga mengabaikan norma agama.

- 4) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat. Ciri khas manusia adalah makhluk yang memiliki budaya dan adab. Karenanya perilaku keseharian manusia sangat dipengaruhi oleh tata nilai, sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang dapat dilihat dari sikap dan perilaku saat berinteraksi

¹³³ Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*, 58

dengan orang lain. Hal ini sangat berpengaruh dengan ketahanan keluarga, dimana perilaku antara suami dan istri maupun terhadap orang lain harus baik, agar tidak ada kesenjangan akibat buruknya perilaku dan akhlak.¹³⁴

Ketahanan hidup beragama. Faktor lain yang berpengaruh adalah norma agama. Setiap agama pasti akan mengajarkan pada ummatnya untuk taat dan setia terhadap norma yang diajarkannya. Seperti norma sosial, komunal dan norma-norma lain yang disitu menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Keyakinan terhadap agama akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Karena akan menjadi penting untuk setiap anggota paham dan cakat terhadap norma agama yang dianutnya.

3. Ketahanan Ekonomi dalam Keluarga

Ketahanan ekonomi dalam keluarga disini akan diukur dari kecukupan pendapatan perkapita dalam rumah tangga. Harapannya sebuah keluarga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, maka ketahanan ekonominya lebih baik. Selain itu ketahanan ekonomi juga di ukur dengan persepsi kecukupan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³⁵

KPPPA bersama LPPM-IPB melakukan studi terkait ketahanan keluarga, dalam hal ini mendapatkan data bahwa minimal pendapatan

¹³⁴ Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*, 59

¹³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 82

perkapita untuk tiap bulan adalah sebesar Rp 250.000, akan lebih tahan untuk perekonomian keluarga dibandingkan dengan keluarga yang pendapatan perbulan kurang dari itu. Hal itu untuk kebutuhan pokok saja.¹³⁶

Secara nasional terdapat 29,73 perse rumah tangga yang merasa pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat pula perbedaan untuk klasifikasi wilayah. Sehingga semakin rendah prosentase kelompok pendapatan skala rendah, maka semakin tinggi prosentase kelompok penghasil tinggi.

Sebagaimana contoh kepulauan riau provinsi yang pendapatan kebutuhan sehari-hari yang persentasenya tertinggi dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan pendapatan kebutuhan sehari-hari terendah. Selain itu masih terapat sebelas provinsi yang memiliki prosentase dibawah angka nasional untuk sebuah rumah tangga yang memiliki angka cukup, yakni Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku.¹³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

4. Ketahanan Fisik dalam Kecukupan Pangan

Dalam membentuk ketahanan fisik yang baik, maka sangat diperlukan perhatian terhadap kecukupan pangan dan status gizi.

Manusia akan mengalami gangguan ketahanan fisik apabila dalam segi

¹³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 83

¹³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 87

pangan mengalami kekurangan. Dan sebaliknya kebutuhan pangan yang cukup menjadi indikator ketahanan fisik menjadi baik.¹³⁸

Pola makan merupakan perilaku yang sangat mempengaruhi gizi seseorang. Kualitas dan kuantitas makanan serta minuman yang dikonsumsi, akan mempengaruhi asupan gizi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan. Karenanya termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang.

Konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan porsi dengan kebutuhan tubuh manusia. Padahal tidak semua zat gizi terdapat dalam satu makanan, karenanya pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam.¹³⁹

Dalam pedoman gizi termaktub bahwa setiap hari tubuh manusia asupan protein nabati sebanyak 2-3 porsi, protein hewani sebanyak 2-3 porsi, makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi dan minuman mineral minimal 8 gelas. Asupan gizi tersebut dapat terpenuhi dari makanan pokok dan lauk pauk yang biasa dikonsumsi setiap hari.

Makanan yang dikonsumsi hanya dibedakan menjadi makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, yang berprotein tinggi. Rumah tangga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik apabila seluruh anggota

¹³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 63

¹³⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 65

keluarganya dapat mengonsumsi makanan pokok dengan lauk nabati atau hewani minimal dua kali sehari atau setara dengan 14 kali dalam satu minggu.

Berdasarkan data dari Susenas tahun 2015 hanya terdapat 28.84 persen yang rumah tangganya mengonsumsi makanan pokok dengan lauk pauk protein nabati dan atau protein hewani yang sebanyak 14 kali dalam satu minggu. Jika satu kali konsumsi makanan setara dengan porsi, maka masih banyak rumah tangga di Indonesia yang berpotensi mengalami masalah kekurangan gizi karena kebutuhan minimum asupan makanan pokok dan protein per hari belum terpenuhi.

Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 9,52 persen rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya mengonsumsi makanan pokok dengan lauk protein nabati atau protein hewani sebanyak 14 kali dalam seminggu. Selain itu di beberapa provinsi

seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, untuk konsumsi lauk pauk nabati mempunyai prosentase yang rendah.

Namun konsumsi lauk pauk hewani pada provinsi tersebut tergolong tinggi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dalam Keluarga

Salah satu ciri dari ketahanan keluarga yang tangguh adalah yakni terdapat ketahanan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Agama atau kepercayaan yang

manusia anut pasti mengandung sejumlah aturan atau cara hidup manusia didunia yang wajib di taati sebagai konsekuensi dari urgensi pada sang pencipta.¹⁴⁰

Ketaatan manusia dalam beragama dapat ditinjau dari rutinitas ibadah keseharian. Baik yang dilakukan secara pribadi, maupun secara bersama-sama. Nha, ibadah yang dilakukan secara pribadi merupakan urusan antara makhluk individu bersama Tuhannya. Sementara ibadah yang dilakukan secara bersama, merupakan sebuah ibadah yang dapat merekatkan sosial dalam rumah tangga sehingga memiliki potensi memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang taat menjalankan ritual keagamaan dianggap memiliki ketaatan beragama yang lebih baik, sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Ketaatan beragama keluarga dapat dilihat pula dari partisipasi anggota keluarga terhadap kegiatan sosial keagamaan lingkungan tempat tinggal. Seperti pengajian dan atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut dipastikan atas dasar keyakinan pada sikap rela untuk hadir, terlibat dan berperan secara langsung terhadap kegiatan sosial keagamaan tersebut. Frekuensi keterlibatan akan diukur dengan anggota keluarga yang hadir dalam kegiatan sosial keagamaan dilingkungan rumah.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ditahun 2015 menyatakan terdapat sekitar 98, 14 persen keluarga di Indonesia yang ditempat tinggalnya terdapat

¹⁴⁰ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2006) 30

kegiatan sosial keagamaan. Dan sekitar 90,96 persen turut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut.¹⁴¹

Namun disini tingkat partisipasinya dari keluarga Indonesia sangat beragam. Dimana hanya terdapat 12,55 persen untuk rumah tangga yang menyatakan selalu berpartisipasi jika ada kegiatan sosial keagamaan. Selain itu sekitar 48,88 persen menyatakan sering saja berpartisipasi jika dalam lingkungan keluarga terdapat kegiatan sosial keagamaan. Sedangkah sekitar 29,54 persen menyatakan jarang berpartisipasi dan sekitar 9,04 persen menyatakan tidak pernah berpartisipasi.

Hal ini diukur pula dari partisipasi wilayah. Dimana prosentase yang selalu dan sering ikut dalam partisipasi kegiatan sosial keagamaan di wilayah pedesaan lebih tinggi, jika dibandingkan dengan partisipasi kegiatan sosial keagamaan untuk wilayah perkotaan.

Jika partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial keagamaan dilihat dari prosentase partisipasi untuk provinsi di Indonesia, maka Jambi menempati provinsi sebagai prosentase partisipa tertinggi yakni 96,69 persen. Sedangkan DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan prosentase terendah untuk sebuah keluarga yang mengikuti kegiatan sisuak kemasyarakatan khususnya bidang keagamaan.

¹⁴¹ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 123

BAB IV

KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF

EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD

Pada hakikatnya kebebasan terhadap perempuan bagian dari pembebasan terhadap alam. Pemberian kehidupan yang setara antara laki-laki dan perempuan bagian dari kemajuan zaman. Agama Islam sangat memuliakan perempuan, dimana tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya melainkan dengan ketakwaannya.

Termaktub dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa penegasan akan keraguan jati diri perempuan sebagai manusia, dan bahwa faktor yang menentukan kemuliaan manusia dihadapan Tuhan bukanlah status sosial maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaannya. Perempuan yang bertakwa tentu saja lebih mulia daripada laki-laki yang tidak bertakwa.¹⁴² Perempuan juga bisa beribadah dan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki. Sehingga dalam membangun keluarga antara suami dan istri pun memiliki kesetaraan yang disitu terbangun sikap saling menghargai, saling mengasihi dan saling menghormati. Sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan ketahanan keluarga akan terjamin.

Tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, kesejahteraan rohani dan jasmani. Ajaran Islam persoalan pernikahan memberikan tawaran terhadap jiwa yang tenang dan pikiran

¹⁴² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 31

yang damai. Sehingga antara suami dan istri dapat hidup dalam satu atap melalui kasih, sayang, cinta, keharmonisan, kerjasama dan saling menasihati.¹⁴³

Yang dinamakan pernikahan itu bukan hanya bertemunya dua jenis kelamin dengan tujuan keturunan saja, terlebih hanya menyalirkan hasrat biologis semata. Melainkan perkawinan memiliki tujuan yang lebih yakni mewujudkan keluarga yang sakinah disertai dengan kasih sayang untuk selamanya.

Kondisi lingkungan dan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Kondisi lingkungan yang baik menjadikan keluarga mendapatkan kebutuhan pangan membaik, pun sebaliknya kondisi lingkungan yang tidak baik akan berdampak pada ketahanan keluarga terutama dalam bidang ekonomi, pangan dan sosial yang direlevansikan pada teorinya Greta terkait ekofeminisme. Greta memiliki dua konsep terkait ekofeminisme yakni (1) demokrasi ekologi, yakni sistem politik yang memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses alam secara sama, serta (2) mendorong masyarakat menciptakan kembali budaya kemitraan yang kini telah hilang.

Berikut secara rinci ketahanan keluarga dalam perspektif ekofeminisme

Greta Gaard :

A. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Ekonomi

Sebagaimana yang telah termaktub dalam penjelasan bab sebelumnya bahwa ketahanan keluarga tersebut mengandung kemampuan materil untuk

¹⁴³ Singgih Gunarsih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Islam*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2002), 23

hidup mandiri dan dalam mengembangkan keluarga (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil pada sebuah keluarga tersebut dipahami sebagai ketahanan yang bersifat ekonomi bagi sebuah keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki.¹⁴⁴

Kondisi rumah tangga setiap keluarga tidak selalu sama. Adakalanya keluarga tersebut kurang dalam hal ekonomi. Hal ini mengharuskan kepada perempuan dalam hal ini istri untuk bekerja demi memenuhi ketahanan ekonomi dalam keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk kemudian istri memiliki dorongan kuat untuk bekerja diluar rumah. Untuk beberapa tahun terakhir ini istri atau perempuan yang terlibat langsung dalam sektor publik semakin meningkat. Sehingga ini dapat menjadi motivasi bahwa istri atau perempuan yang bekerja pada sektor publik semakin bertambah.¹⁴⁵

Namun hingga saat ini dalam sebuah keluarga terdapat pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Artinya perempuan atau istri tidak memiliki kebebasan untuk bekerja diluar rumah dengan alasan istri bukan penyangga utama ekonomi dalam keluarga. Hal tersebut sangat mencerminkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara peran produktif dan peran reproduktif antara suami dan istri. Gambaran tersebut sangat banyak terjadi di masyarakat, dan keadaan tersebut tidak menguntungkan bagi pihak perempuan karena

¹⁴⁴ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 79

¹⁴⁵ Khusnul Khotimah, *Diskrimansi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 158

dalam meraih kesempatan melakukan kegiatan produktif kurang mendapatkan kebebasan.

Era globalisasi harusnya menjadi zaman dimana perempuan diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki. Perempuan yang dalam hal ini istri mendapatkan akses pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Namun, hingga saat ini diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan masih ada. Istri atau perempuan hanya diberi akses pada pekerjaan informal saja seperti bertani, memecah batu. Hal ini dikarenakan istri masih dianggap penambah penghasilan suami bukan penghasil utama keuangan keluarga. Mirisnya, perempuan dipedesaan pun harus bekerja dengan upah yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Karena saat mempekerjakan perempuan mengacu pada kualitas dan efisiensi waktu saat bekerja.¹⁴⁶

Selain itu, kondisi lingkungan/alam juga sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi sebuah keluarga. Sebagaimana contoh yang di alami oleh Pak Baharudin yang hidup didekat tambang batu bara CV Arjuna Makroman Samarinda, Kalimantan Timur. Kondisi ketahanan dalam aspek ekonomi keluarga Baharudin disini mengalami penurunan akibat adanya tambang batu bara tersebut.¹⁴⁷

Sejak tahun 2000 Baharudin memiliki peternakan ikan dan persawahan padi dengan penghasilan ternak ikan satu tahunnya mencapai 150 juta. Namun setelah tahun 2008 tambang batu bara CV Arjuna Makroman mulai beroperasi, peternakan Baharudin mengalami penurunan pendapatan yakni 20

¹⁴⁶ Khusnul Khotimah, *Diskrimansi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan*, 160

¹⁴⁷ *Pertambangan Batu bara dan dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*, 2014., 18

juta pertahun. Hal ini disebabkan peternakan ikan yang dikelola Baharudin airnya berasal dari limbah batu bara tersebut, sehingga tumbuh kembang ikan menjadi tidak baik, serta hasilnya menjadi sangat tidak maksimal.

Contoh tersebut bagian dari salah satu contoh dampak nyata ketahanan keluarga dalam aspek ekonomi akibat eksploitasi lingkungan yang tidak baik. Selanjutnya perempuan dalam hal ini istri bisa melakukan beberapa hal untuk bisa berkontribusi dalam ketahanan ekonomi keluarga. Pertama, perikanan budidaya yang mandiri berdaya saing dan berkelanjutan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, kesejahteraan. Dalam peran ini istri bisa berperan pada menjadi pedagang pengecer, pengumpulan ikan, pedagang besar dan pengolahan hasil panen ikan.

Kedua, peran perempuan dalam kreatifitasnya terhadap inovasi pemanfaatan lahan kosong/pekarangan. Istri atau perempuan dalam hal ini sangat bisa meningkatkan produktifitas dalam bidang pertanian. Istri disini memiliki peran yang krusial, karenanya peningkatan produktifitas pada lahan kosong tergantung pada pemanfaatan istri mengakses sumberdaya alam tersebut.

Desiminiasi inovasi untuk saat ini harus dilakukan, dimana perempuan dapat mengakses lebih mudah informasi untuk meningkatkan aksesnya. Karena serinfkali dalam bidang pertanian adanya pelatihan dan penyuluhan berorientasi pada kemampuan laki-laki. Perempuan dalam hal ini seringkali dianggap tidak memiliki kemampuan. Maka dalam hal ini perempuan harus mendapatkan akses yang sama, untuk kemampuan pengetahuan yang sama.

Ketiga, peran perempuan pada perhutanan sosial. Perempuan atau istri disini adalah manusia yang rajin dan tlaten, sehingga dalam peran perhutanan sosial keikutsertaannya sangat terbuka lebar. Perempuan dapat berkontribusi sejak awal perencanaan serta dapat pula terhadap kontrol proyek kehutanan sosial.

Keempat, peran perempuan atau istri pada sektor pertanian. Terdapat ratio yang tidak seimbang dalam ketahanan dan keberagaman pangan dimasyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya penguasaan teknologi pertanian dan moderasi pertanian. Selain itu juga tidak ada keseimbangan antara ratio petani dan komoditi terhadap konsumen, kualitas dan kuantitas komoditi tersebut.¹⁴⁸

Perempuan memiliki potensi yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian.¹⁴⁹ Kontribusi pendapatan perempuan di pedesaan juga sangat besar. Dari jumlah 23 juta kepala keluarga petani di Indonesia, sebagian besar dari mereka adalah istri dan atau ibu. Namun sayangnya perempuan mengalami diskriminasi karena budaya patriarki. Hal ini mengakibatkan pembagian jam kerja berbasis gender serta tingkat upah juga berdasarkan gender.

Greta dalam teori ekofeminisme menghendaki masyarakat menciptakan kembali budaya kemitraan yang kini telah hilang. Sehingga teori Greta tersebut sesuai dengan konsep ketahanan keluarga dalam aspek ekonomi. Dimana perempuan bekerja harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki yang bekerja. Jenis kelamin bukan ukuran sebuah gaji atau upah. Karena waktu dan karya yang dihasilkan antara laki-laki dan perempuan sama.

¹⁴⁸ Muryani, *Perempuan dan Permasalahan Lingkungan*, 62

¹⁴⁹ Priminingtyas, *Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Keluarga*, (Prosiding : F. Pertanian Universitas Brawijaya, 2016), 422

Analisis gender dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang keluarga. Ekonomi dan keluarga merupakan dua pilar yang sangat berhubungan tampak antara satu dengan yang lainnya.

Kesetaraan gender harus terus digaungkan untuk mengurangi diskriminasi laki-laki terhadap perempuan dalam sektor formal maupun informal. Harusnya gender bukan penghalang untuk istri mendapatkan akses pekerjaan dan berdiskusi. Kemajuan istri dalam bekerja seharusnya dinilai dan menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan mendapatkan haknya.

B. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Sosial

Ketahanan sosial berdasarkan gagasan ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni kondisi ketahanan yang berorientasi pada nilai agama, efektifitas komunikasi dan tingginya komitmen dalam keluarga.¹⁵⁰ Penelitian ini fokus pada pembahasan nilai agama, karena landasan utama dalam sebuah keluarga adalah agama. Kondisi agama yang kurang memadai dalam keluarga akan mengakibatkan fungsi nilai keagamaan pada keluarga tersebut tidak akan maksimal karena tujuan beragama adalah adanya bimbingan manusia kejalan yang benar. Maka kesejahteraan keluarga dapat diukur pula dari pemahaman dan pelaksanaan terhadap ritual keagamaan.

¹⁵⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 80

Islam juga tidak pernah lupa pada pembahasan perempuan dan ekologi. Bagaimana Tuhan menempatkan sebagai nilai kesetaraan antara keberadaan manusia dan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Islam hadir yang dalam kondisi anak perempuan yang lahir tidak diharapkan bahkan dibunuh, kemudian dalam Islam diberi pembelajaran bahwa antara anak-laki-laki dan anak perempuan merupakan jenis yang sama yakni manusia menjadi bukti bahwa Islam telah maju untuk menumpas diskriminasi dan eksploitasi yang tidak adil atas nama apapun.¹⁵¹

Sebagaimana yang terjadi di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku yang disitu terdapat tambang tembaga sangat berdampak pada kondisi sosial.¹⁵² Dimana setelah terjadi pertambangan tembaga pepohonan ditebang secara masif, limbah materil dibuang dipesisir pantai, dan kondisi alam sering terjadi banjir karena pepohonan telah habis ditebang.

Selain itu tanah disekitar pertambangan juga mulai kosong. Hal ini dikarenakan dibawah tanah sudah penuh dengan galian-galian hingga ratusan meter. Serta didaera pertambangan terdapat 1000 kolam dan 1000 rayapan bekas pertambangan tembaga. Hal ini memberi akibat tanaman para petani mati seperti pohon kelapa dan pohon cokelat.

Karena hal tersebut para pemikir Islam juga mulai memikirkan persoalan flora dan fauna yang semakin hari keberadaannya semakin punah. Selain itu

¹⁵¹ Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme dalam Perspektif Agama*,, 14

¹⁵² Muhammad Idul Launuru, *Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi Aktifitas Tambang Tembaga di Maluku*, (Jurnal of Islamic Business, 2021)

semangat pembanguann yang kontinuitas, kesearaan akses dan perlindungan terhadap lingkungan juga menjadi isu yang telah dipikir bersama.

Sumber dari kesucian bumi merupakan kesatuan dari manefestasi cinta Tuhan kepada makhluknya. Sehingga tuhan mengabarkan bahwa manusia sebagai khalifah tidak layak untuk tidak melindungi lingkungan. Setiap khalifah yakni manusia laki-laki dan manusia perempuan mengemban amanat didalam dirinya, tanggung jawab terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan apapun kelas sosial ekonominya. Perempuan dalam hal ini istri merupakan manifestasi dari bumi yang tidak boleh disia-siakan.¹⁵³

Hal tersebut sesuai dengan teori ekofeminisme Greta, yakni ekofeminisme diperlukan dalam mengatasi budaya dominasi sebab ekofeminisme mendekati permasalahan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial dari premis bahwa bagaimana kita memperlakukan alam dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai yang tak dapat dipisahkan.

Selanjutnya perbedaan gender mengakibatkan pembagian terhadap atribut dan pekerjaan antara maskulin dan feminin. Sehingga menjadikan perempuan tersubordinasi oleh pria yang secara realitas sosial melahirkan tidak seimbang antara hubungan laki-laki dan perempuan.

Ketidakseimbangan berdasarkan gender (*gender inequality*) mengacu pada tidak ada keseimbangan ke sumber yang langka di masyarakat. Pekerjaan yang diperuntukkan kepada laki-laki umumnya dianggap sesuai dengan kapasitas biologis, psikologi dan sosial sebagai laki-laki, yang secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot yang kuat, tingkat

¹⁵³ Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme dalam Perspektif Agama*., 16

ketrampilan dan kerjasamanya lebih tinggi. Sedangkan pekerjaan yang diperuntukkan terhadap perempuan yang dikonsepsikan sebagai orang yang lemah, tidak memerlukan konsentrasi, dan lebih mudah putus-putus.¹⁵⁴

Momentum regulasi pada pemberdayaan perempuan ditandai dengan diundangkannya Inpres No.9 tahun 2000 tentang pengurusan utama gender. Inpres ini mengusulkan bahwa dalam pembangunan harus dimasukkan analisa gender pada pemrograman kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintahan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan satu dan lainnya pada waktu yang sama. Perempuan atau istri menjadi pondasi sebuah keluarga, dalam hal ini istri mampu mengatur seluruh kebutuhan keluarga yakni pada persoalan keuangan yang kemudian dibagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Istri memiliki perkiraan untuk urgensi kebutuhan keluarga serta piawai dalam pembukuan kebutuhan keluarga.¹⁵⁵

C. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dalam Aspek Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan dalam keluarga termasuk kebutuhan primer. Hal ini dikarenakan setiap manusia dengan pangan dapat mempertahankan hidupnya.

Tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan kehidupan.

Ketahanan pangan telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Terdapat tiga komponen utama ketahanan pangan

¹⁵⁴ Holzner Britgitta dan Ratna Sapatri, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta : PT Anem Kosary, 2007), 24

¹⁵⁵ Holzner Britgitta dan Ratna Sapatri, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, 26

yakni ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan suatu kemampuan untuk mendapatkan pangan yang cukup sebagai dasar kebutuhan. Akses pangan merupakan kemampuan memiliki sumberdaya secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan merupakan kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.¹⁵⁶

Ketahanan keluarga bisa terancam jika tidak ketahanan pangan yang masuk pada kebutuhan primer ini tidak terpenuhi. Karena pemenuhan gizi yang baik pada anggota keluarga akan berpengaruh pada aktifitas yang normal untuk pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Abba,¹⁵⁷ petani asal Samarinda yang ketahanan keluarga dalam bidang pangan mulai terancam akibat kondisi lingkungan tidak baik.

Bapak Abba mengeluti profesinya menjadi petani sudah 25 tahun lamanya. Beliau menanam padi di tanahnya seluas 1,5 hektar yang menghasilkan 4 ton per tahunnya. Namun naasnya setelah adanya tambang limbah pada tahun 2010, pendapatan padinya menurun menjadi 2 ton pertahun. Hal ini disebabkan irigasi untuk mengairi sawahnya sudah mengandung limbah dari tambang tersebut. Akibatnya pendapatan padinya menurun, sehingga yang dulunya 100 petani menggarap di sekitar sawah tersebut, mengalami penurunan hingga saat ini hanya tersisa 20 keluarga.

Hal tersebut merupakan sampel yang nyata bahwa kondisi lingkungan akan berdampak pada ketahanan pangan pada sebuah keluarga. Sehingga

¹⁵⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 63

¹⁵⁷ Pertambangan Batu bara dan dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia, 2014.,19

perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting pada ketahanan pangan keluarga yakni pada nilai gizi dan kesehatan pangan yang akan dikonsumsi anggota keluarga. Istri memiliki peran dari perencanaan, pengolahan makanan, hingga menentukan besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan keluarga. Karenanya istri paham terkait standar kelayakan pangan dalam kebutuhan keluarga.¹⁵⁸

Kohesi timbal balik antara suami dan istri bagian dari hak dan kewajiban. Ketahanan pangan merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri secara seimbang. Kontribusi istri dalam meningkatkan ketahanan pangan semakin berkualitas apabila diseimbangkan oleh suami, sehingga istri tidak hanya memiliki target ketahanan pangan untuk keluarganya melainkan ketahanan pangan untuk orang lain.

Hal tersebut berkaitan dan sesuai dengan teori ekofeminisme Greta dimana dalam teori tersebut menghendaki demokrasi ekologi yakni sistem politik yang memberikan akses yang sama kepada manusia untuk mengakses alam. Serta mendorong masyarakat menciptakan kembali budaya kemitraan. Karena dengan perempuan dilibatkan pada sektor publik akan menjadi seimbang kondisi lingkungan tersebut. Peran perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan penyeimbang pendapatan pangan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Muryani, *Perempuan dan Permasalahan Lingkungan*, (Sidoarjo : Indomedia Pustaka, 2017), 58

¹⁵⁹ Muryani, *Perempuan dan Permasalahan Lingkungan*, 98

BAB V

KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYAH

Untuk mewujudkan ketahanan dalam keluarga, maka suami dan istri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangganya. Hal ini dilakukan dengan cara menjalankan peran, tugas, dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai sebuah kemashlahatan hidup. Disini fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial udaya, kasih, reproduksi dan lingkungan jika dijalankan dengan baik maka kemashlahatan akan terwujud.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik. Selain itu juga dilakukan pemahaman yang sifatnya saling, yakni saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Ini merupakan tujuan dari disyariatkannya sebuah pernikahan sebagai basis terkecil dalam masyarakat. Artinya membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya dengan menuntut hak dan kewajiban semata. Melainkan ada kemashlahatan yang harus diraih dilingkungan keluarga tersebut.

Terdapat perbedaan antara keluarga sakinah dan keluarga mashlahah. Pada keluarga sakinah hanya dirasakan pada spesifikasi keluarga saja, sedangkan keluarga mashlahah yakni keluarga yang beramalialah kepada masyarakat. Al-hasil, kebahagiaan yang terbentuk bukan hanya dinikmati anggota keluarga saja, tetapi mampu meluas kepada lingkungan sekitarnya.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Jalaluddin as-Syuthi, *al-Jami` al Saghir*, (Beirut : Dar al-Qalam, tt), 34

Untuk menuju keluarga mashlahah yang berkualitas harus dilakukan oleh suami dan istri serta kondisi lingkungan yang mendukung. Wujud dari tujuan disyariatkan pernikahan dalam Islam terangkum pula dalam *maqashid usrah* Jamaluddin Athiyah, dimana konsep yang diusung tersebut akan digunakan sebagai kacamata perumusan suatu hukum dalam mengukur relevan dengan ketahanan keluarga yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..

Berikut uraian konsep ketahanan keluarga kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perspektif *maqashid usrah* Jamaluddin Athiyah:

A. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Ketahanan Ekonomi

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa ketahanan ekonomi bagian dari terwujudnya ketahanan keluarga. Sehingga dalam hal ini hal tersebut akan ditinjau menggunakan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah dengan konsep maqashid usrah spesifikasi pada aspek ekonomi dalam keluarga.

Termaktub dalam penjelasan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak bahwa Ketahanan ekonomi dalam keluarga disini akan diukur dari kecukupan pendapatan perkapita dalam rumah tangga. Harapannya sebuah keluarga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, maka ketahanan ekonominya lebih baik. Selain itu ketahanan

ekonomi juga di ukur dengan persepsi kecukupan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶¹

Namun pada kenyataannya ketahanan ekonomi keluarga bukan persoalan pendapatan ekonomi, melainkan persoalan pengelolaan keuangan. Karena masih banyak keluarga yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi rendah. Pengelolaan keuangan disini berupa perbedaan pandangan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama.

Ketahanan ekonomi menjadi hal yang wajib dalam menunjang kebutuhan hidup, setiap keluarga harus selesai dengan kebutuhan ekonominya. Ketahanan keluarga akan dikatakan baik, jika secara ekonomi kebutuhan hidupnya terpenuhi. Terutama kebutuhan pokok dalam keluarga yakni sandang, pangan dan papan. Ketahanan keluarga akan terancam apabila kebutuhan ekonomi mulai surut, terlebih jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Namun kebutuhan sosial ekonomi ini tidak akan memenuhi batas maksimal, karena setiap orang tidak akan puas dengan pencapaiannya bahkan akan terus menumpuk kekayaan selama masih bisa. Sifat manusiawi pada setiap orang adalah menjadi orang kaya yang disitu terkadang hingga mengabaikan norma agama.

¹⁶¹ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 82

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harus pula melihat pada cara memperoleh pendapatan tersebut. Sehingga kuantitas bukan menjadi ukuran pendapatan, melainkan cara yang halal harus tetap diperhatikan. Sehingga anggota keluarga disini menggunakan pendapatan untuk kebutuhan dari rezeki yang halal. Apabila rezeki untuk kebutuhan hidup keluarga halal, yang diharapkan keberkahan dalam keluarga dan ketentraman kehidupan.

Islam sendiri sangat menghendaki ummatnya untuk memiliki harta. Karena dengan memiliki harta diharapkan ummat Islam bisa beribadah dengan tenang. Tidak menjadi peminta adalah hal yang harus dilakukan umat Islam. Terlebih jika bisa memberi dan membanu sesama ummat Islam.

Karenanya ketahanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi penting dilakukan. Keluarga akan bertahan apabila ketahanan ekonomi terpenuhi. Namun ketahanan ekonomi disini tidak hanya berpusat pada suami saja. Melainkan istri juga harus diberi akses menempuh jalur mencari nafkah tersebut. Karena antara suami dan istri memiliki keseimbangan yang sehingga apabila isteri menginginkan juga bekerja, suami memberikan akses tersebut. Sehingga dalam konsep menjaga ekonomi keluarga Jamaluddin Athiyah masuk dalam kategori dharuriyat.¹⁶²

¹⁶² Jamaluddin Athiyah, *Nahw Taf il Maqashid Syariah*,, 165

B. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Sosial

Tujuan perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang halal. Apabila dari tiap individu paham terhadap tanggungjawab, akan terbentuk dalam diri untuk menangkis hal kurang baik yang akan terjadi, baik secara individu dan secara bersama dalam rumah tangga. Saat terjadi penghianatan dalam rumah tangga, akan berakibat terhadap goyahnya ketahanan keluarga. Akan sulit terjalin kata harmonis, tangguh, ulet dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga. Hukum Islam mencerna bahwa penghianatan terhadap hak maupun kewajiban antara suami istri akan berakibat terhadap dosa dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak¹⁶³.

Islam hadir yang dalam kondisi anak perempuan yang lahir tidak diharapkan bahkan dibunuh, kemudian dalam Islam diberi pembelajaran bahwa antara anak-laki-laki dan anak perempuan merupakan jenis yang sama yakni manusia menjadi bukti bahwa Islam telah maju untuk menumpas diskriminasi dan eksploitasi yang tidak adil atas nama apapun.¹⁶⁴

Berdasarkan makna ketahanan keluarga dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bahwa salah satu ciri dari ketahanan keluarga yang tangguh yakni terdapat ketahanan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang

¹⁶³ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*,, 15

¹⁶⁴ Dewi Candraningrum, *Ekofeminisme dalam Perspektif Agama*,, 14

dianutnya. Agama atau kepercayaan yang manusia anut pasti mengandung sejumlah aturan atau cara hidup manusia didunia yang wajib di taati sebagai konsekuensi dari urgensi pada sang pencipta.¹⁶⁵

Ketaatan manusia dalam beragama dapat ditinjau dari rutinitas ibadah keseharian. Baik yang dilakukan secara pribadi, maupun secara bersama-sama. Naha, ibadah yang dilakukan secara pribadi merupakan urusan antara makhluk individu bersama Tuhannya. Sementara ibadah yang dilakukan secara bersama, merupakan sebuah ibadah yang dapat merekatkan sosial dalam rumah tangga sehingga memiliki potensi memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang taat menjalankan ritual keagamaan dianggap memiliki ketaatan beragama yang lebih baik, sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Ketaatan beragama keluarga dapat dilihat pula dari partisipasi anggota keluarga terhadap kegiatan sosial keagamaan lingkungan tempat tinggal. Seperti pengajian dan atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut dipastikan atas dasar keyakinan pada sikap rela untuk hadir, terlibat dan berperan secara langsung terhadap kegiatan sosial keagamaan tersebut. Frekuensi keterlibatan akan diukur dengan anggota keluarga yang hadir dalam kegiatan sosial keagamaan dilingkungan rumah..

Perbuatan tersebut harus diajarkan sebagai ilmu dasar dalam beragama dalam keluarga. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk memastikan anggota keluarganya dalam hal ini anak tidak hanya diajarkan terkait akidah, akhlak dan fikih secara umum saja, melainkan khusus menjaga

¹⁶⁵ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2006) 30

solidaritas dan ukhuwah antara sesama manusia dengan memperkuat ibadah yang berbasis sosial.

Dalam teori maqashid usroh Jamaludin athiyah disini suami wajib menjamin kepastian pemahaman terhadap anggota keluarganya terhadap ilmu dasar agama seperti fikih, tauhid dan akhlak. Dalam hal ini pemahaman tersebut menjadi bekal manusia beribadah secara holistik dan sosial saat menjalani hidup didunia. Terlebih jika ajaran tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan kontinue. Maka akan menjadikan manusia yang ibadah terhadap Tuhan dan ibadah kepada sesama manusia menjadi seimbang.

Jika terjadi salah satu anggotanya tidak mengerti ilmu dasar agama, maka Islam menganjurkan salah satu anggota tersebut untuk belajar kepada suami. Apabila suami tidak bisa, maka kepada istri. Dan apabila dalam keluarga tersebut tidak ada yang bisa dalam pemahamman ilmu dasar agama, maka suami dan isteri diwajibkan untuk mencari guru yang mengerti untuk memberi pemahaman ilmu dasar agama tersebut. Begitu penting dasar ilmuagama untuk menjalani kehidupan sebagai manusia.

Menjaga ukhuwah bagian dari ajaran agama yang sangat dianjurkan. Sehingga agama sebagai dasar manusia hidup harus mengatur dan mempelajari juga. Keluarga yang baik dan sejahtera dapat terwujud dalam kondisi sosial keagamaan yang baik pula, sehingga menjaga stabilitas sosial sebagai dasar agama dalam keluarga merupakan kebutuhan *dharuriyat*, yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan mudharat bagi manusia.

C. Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah pada Aspek Ketahanan Pangan

Pada bab sebelumnya ketahanan pangan merupakan bagian penting dalam ketahanan keluarga. Dalam hal ini isteri merupakan kunci dalam dalam ketahanan pangan dalam sebuah keluarga, dimulai dari perencanaan, mengolah pangan hingga menentukan besar kecilnya anggaran. Sehingga saat dianalisis menggunakan teori maqashid usrah jamaludin athiyah relevan spesifikasi pada aspek menjaga keturunan.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Namun membangun rumah tangga bukan hanya melanggengkan keturunan belaka. Suami istri juga bertanggung jawab terhadap keturunan itu dalam hal fisik, emosi, spiritual dan sosial. Keluarga menjadi instrumen yang sangat penting bagi keberlangsung generasi ke generasi. Selain menjaga keturunan, suami istri juga perlu menjaga kondisi pangan untuk keberlangsungan hidup anak dimasa mendatang. Karena menjaga pangan dan gizi sama dengan menjaga kehidupan.

Dalam membentuk ketahanan fisik yang baik, maka sangat diperlukan perhatian terhadap kecukupan pangan dan status gizi. Manusia akan mengalami gangguan ketahanan fisik apabila dalam segi pangan mengalami kekurangan. Dan sebaliknya kebutuhan pangan yang cukup menjadi indikator ketahanan fisik menjadi baik.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 63

Pola makan merupakan perilaku yang sangat mempengaruhi gizi seseorang. Kualitas dan kuantitas makanan serta minuman yang dikonsumsi, akan mempengaruhi asupan gizi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan. Karenanya termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang.

Dalam Islam ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada nilai gizi, melainkan ada unsur suci dan baik. Karena islam sangat mencintai kebersihan, jadi pola makanan pun harus bersih dan baik. Sehingga suami dan istri harus secara bersama menjamin kebaikan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Hal ini berakibat langsung pula pada kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga bagian dari tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Melestarikan keturunan merupakan tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Dan yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya memperoleh keturunan, melainkan berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yakni menjadikan anak yang sholih dan bertaqwa kepada Tuhan.

Sehingga menjaga keturunan disertai menjaga pangan dengan gizi yang baik dalam konsep Jamaluddin Athiyah ini menjadi kebutuhan yang bersifat dharuriyat, mengingat ketahanan pangan menjadi ketahanan pokok setiap manusia untuk hidup.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ketahanan keluarga yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak spesifikasi terbagi menjadi tiga aspek yakni a) Ketaahanan ekonomi dalam keluarga disini akan diukur dari kecukupan pendapatan perkapita dalam rumah tangga, b) Ketahanan sosial diukur dari kondisi ketahanan yang berorientasi pada nilai agama, efektifitas komunikasi dan tingginya komitmen dalam keluarga, c) Ketahanan pangan yakni kondisi dimana sebuah keluarga kecukupan pangan dan status gizi.
2. Ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perspektif ekofeminisme Greta Gaard dalam penjelasan diatas spesifikasi pada tiga aspek yakni pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek pangan. a) Pada aspek ekonomi relevansinya terletak pada kebolehan istri untuk bekerja dan mendapatkan upah yang sama sesuai haknya sebagai pekerja. Peran perempuan dalam ketahanan ekonomi terhadap budidaya perikanan, pemanfaatan lahan kososng disekitar rumah, perhutanan sosial dan pertanian perempuan. b) Pada aspek sosial terdapat ajaran agama dalam sebuah keluarga yang ditekankan pada pembelajaran lingkungan serta akses pendidikan untuk setiap anak dalam keluarga memiliki

kesamaan antara laki-laki dan perempuan. c) Sedangkan pada aspek ketahanan pangan terletak pada isteri merupakan kunci dalam dalam ketahanan pangan dalam sebuah keluarga, dimulai dari perencanaan, mengolah pangan hingga menentukan besar kecilnya anggaran. Ketiga aspek ketahanan keluarga tersebut diatas sangat sesuai dengan konsep ekofeminisme Greta Gaard.

3. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa Konsep Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah terbagi menjadi tiga analisis yakni a) Ketahanan keluarga dalam aspek ketahanan ekonomi direlevansikan konsep maqhasid usroh yakni mengatur aspek ekonomi. b) Ketahanan sosial direlevansikan dengan aspek menjaga agama dalam kehidupan keluarga. c) Ketahanan pangan direlevansikan dengan menjaga keturunan. Kesemuanya itu merupakan konsep ketahanan keluarga yang menempati kedudukan menempati pada tingkatan dharuriyat.

B. SARAN

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya mengenai kosep ekofeminisme Greta Gaard dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga perspektif maqashid syariah Jamaludin Athiyah disini penulis memiliki saran dan rekomendasi.

1. Hendaknya disetiap keluarga untuk mulai menerapkan pendidikan pentingnya menjaga lingkungan. Mengingat kondisi fungsi

lingkungan dan alam hari ini mulai bergeser seiring berkembangnya industri ekstraktif yang semakin pesat.

2. Hendaknya dalam sebuah keluarga antara suami dan istri memiliki visi dan misi yang berimbang dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Terciptanya relasi yang seimbang, sehingga timbul saling menghormati, saling menyayangi dan saling memiliki untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai tujuan dalam pernikahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdusshomad, Muhyiddin. 2010. *Fiqih Tradisionalis (Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)*, (Malang : Pustaka Bayan)
- Athiyah, Jamaludin. 2003. *Nahw Taf'il Maqashid Syariah*, (Darl Fikr : Damaskus)
- Athiyah, Jamaludin. 2003. *Nahw Taf'il maqashid Syariah*, (Darl Fikr : Damaskus)
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius)
- Britgitta, Holzner dan Ratna Sapatri. 2007. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta : PT Anem Kosary)
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dala Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada)
- Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo : Wade Group)
- Cahyaningtyas, Anisah. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa)
- Cahyaningtyas, Anisah. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta : CV Lintas Khatulistiwa)
- Candraingrum, Dewi. 2013. *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya*, (Yogyakarta : Jelasutra)
- Candraningrum, Dewi. 2013. *Ekofeminisme : Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya* (Yogyakarta : Jalastru)
- Gaard, Greta. 1993. *Ecofeminism : Women, Animal, Nature*, (Philadelphia : Temple University Press)

- Gaard, Greta. 1998. *Ecological Politics, Ecofeminism and the Greens* (Philadelphia : Temple University, Press)
- Gaard, Greta. 2007. *The Nature of Home : Taking Root in a Place*, (Arizona : The University of Arizona Press)
- Garrd, Greta. 1993. *Ecofeminism ; Women, Animal, Nature* (Philadelphia : Temple University Press)
- Gunarsa, Singgih G. 2002. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta : Gunung Mulia)
- Gunarsih, Singgih. 2002 *Asas-Asas Psikologi Keluarga Islam*, (Jakarta : Gunung Mulia)
- Hadi, Sutrisno. 1977. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press)
- Hardiman. 2007. *Filsafat Modern : dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika)
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al- Qawaid al- Maqashidiah*, (Ar-Ruzi Media ; Yogyakarta)
- Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok : Pena Salsabila)
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Membumikan Syariah*, (Bandung : Mizan)
- Khotimah, Khusnul. 2009. *Diskrimansi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

- Kutha Ratna, Nyoman. 2010. *Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pustaka Cendekiawan Muda ; Jakarta)
- Marcoes, Lies. 2018. *Maqshid al – Islam*, (Jakarta : Yayasan Rumah Kitab)
- Martin Hadawi, Mimi. 2010. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group)
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press)
- Muryani. 2017. *Perempuan dan Permasalahan Lingkungan*, (Sidoarjo : Indomedia Pustaka)
- Musthafa, Imam. 2008. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, (Jurnal Maawarid)
- Panda, Aurora. 2021. *Asal Usul Ekofeminisma*, (Cantrik Pustaka ; Yogyakarta)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2018. Pascasarjana IAIN Jember.
- Pembangunan Ketahanan Keluarga. 2016. (CV Lintas Katulistiwa)
- Pertambangan Batu bara dan dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia, 2014.
- Plato. 2007. *The Republic* (terj ; Desmond Lee) (London : Routledge)
- Plato. 2008. *Timaeus and Critias* (terj. Robin Waterfield). (New York : Oxford University Press)

- Qardhawi, Yusuf. 2008. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka AL-Kautsar)
- Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, (Bandung : Afkaruna)
- Santoso, Listiyono. 2007. *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media)
- Shihab, Quraisy. 1998. *Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Mawdlu`i atas Pelbagai Umat* (Jakarta : Pustaka Radja)
- Shiva, Vandana dan Maria Mies. 2005. *Ecofeminism* terj Kelik Ismunanto dan Lilik, (Yogyakarta : IRE Press)
- Singka Subekti, Valina. 2018. *Negara Kualitas Bangsa dan Ketahanan Keluarga*, (Pustaka Cendikiawan Muda ; Jakarta)
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Subhan, M. 2013. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*, (Kediri: Lirboyo Press)
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Predana).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R%D*, (Bandung; Alfabeta)
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2006. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul fiqh*, (Jakarta : Persada Media Group)
- Ulwani, Zainab Thaha. 1981. *Usrah Fi Maqashid Syariah : Qiraah Fi Qadaya Zawaj Thalaq fi Amerika*, (Lebanon : Maktab Tazwi Fil Alam Arabi)
- Umar, Nasaruddin. 1990. *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur`an* (Jakarta : Paramadina)

Zaplurkan, 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD)

Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr)

Jurnal, Tesis, dan Disertasi

Amalia, Rizqi Maulida dan M Yuli Ali Akbar dan Syariful. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor terjadinya perceraian*, (Jurnal Al Azhar Indonesia)

Apriana, Anna dan Hidayat Agus. 2017. *Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram*, (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akutansi)

Arifiani, Feni. 2021. *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2012. *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*, (Jurnal Indonesia Of Conservation)

Busriyanti dan Siti Muslifah. 2019. *Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-syariah Jamal al-Din Atiyah)*, (IAIN Jember)

Busriyanti. 2021. *Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Usrah (Analisis terhadap Kebijakan Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah)*, (Desertasi, Surabaya UIN Sunan Ampel)

- Fahimah, Siti. 2017. *Ekofeminisme : Teori dan Gerakan*, (Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam)
- Faisol, Muhammad. 2019. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jurnal Ilmiah Syariah)
- Fanindy, M Nanda. 2020. *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah ; Studi Kasus Perda Daerah istimewa Yogyakarta No 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga*, (Jurnal Islamitch Familierecht)
- Hisyam, Muhammad Ridho dkk. 2019. *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*, (Jurnal Ulumuddin)
- Maulana, Risal dan Nana Supriatna, 2019. *Ekofeminisme : Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)*, (Jurnal Factum)
- Maulidi. 2015. *Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam : sebuah pendekatan Sistem menurut Jasser Auda*, (Jurnal Al-Madzahib)
- Mustafa, Imam. 2008. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, (Jurnal al-Maawarid)
- Nasution, Khoirudin. 2008. *Membangun Keluarga Bahagia*, (Jurnal Ahwal)
- Priminingtiyas. 2016. *Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Keluarga*, (Prosiding : F. Pertanian Universitas Brawijaya)
- Puspitawati, Herian. 2016. *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk mewujudkan Kesejahteraan, Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara*, (Jurnal Institusi Pertanian Bogor)

- Sa'adah, Sri Lumatus. 2002. *Eksistensi Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Adalah)
- Sunarti, 2001. *Euis Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya*, (Desertasi, Bogor : Institut Pertanian Bogor)
- Sunarti. 2001. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*, (Desertasi, Institut Pertanian Bogor)
- Wulan, Tyas Retno. 2007. *Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*, (Jurnal Transdisiplin Sosiologi, komunikasi, dan ekologi Manusia)
- Wulandari, Dyah Astorini. 2009, *Kajian tentang Faktor Komitmen dalam Perkawinan*, (Jurnal Psycho Idea Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
- Yahdani,. 2014. *Pengendalian Emosi Kajian Religio-Psikologis tentang Psikologi Manusia*, (Jurnal Saintifika Islamica)
- Zuhri. 2017. *Rekonstruksi Model Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga di Provinsi Riau*, (Desertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH

NIM : 203206050010

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Jember 14 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH

NIM : 203206050010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN
KONSEP KETAHANAN KELUARGA KEMENPPPA DALAM
PERSPEKTIF EKOFEMINISME GRETA CLAIRE GAARD DAN
MAQASHID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Menyusun Proposal Penelitian	09 Oktober 2021
2.	Menyusun Kajian Teori	08 November 2021
3.	Menyusun metode penelitian	20 November 2021
4.	Menganalisa Konsep Ketahanan Keluarga Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	06 Januari 2022
5.	Menganalisa konsep Ekofeminisme Greta Claire Gaard	08 Februari 2022
6.	Menganalisa konsep <i>Maqashid Syariah</i> Jamaludin Athiyah	03 Maret 2022

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Cholis Rosyidatul Husnah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id
Website : www.iain-jember.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 1030/In.20/PP.00.9/Ps/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : **Cholis Rosyidatul Husnah**
N I M : 203206050010
Mahasiswa/Prodi : S-2 Hukum Keluarga Pascasarjan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Benar-benar telah melakukan Penelitian Literatur untuk Penyelesaian / penyusunan tugas akhir dengan judul "*Konsep Ekofeminisme Greta Gaard dan Relefansinya terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*" di perpustakaan Pascasarjan IAIN Jember sejak tanggal 07 April 2022 s/d 20 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Jember, 20 Mei 2022

Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik,

Ahmad Fasih Rosadi, S.E
NIP. 197303112009011006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail : perpustakaan@uinkhas.ac.id
Website : lib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.054/Un.22/U.1/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Cholis Rosyidatul Husnah
NIM : 203206050010
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

benar-benar telah melakukan Studi Pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Konsep Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan Relevansinya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Mei 2022
Kepala Perpustakaan,

Dr. Romi Subhan, S.Pd., M.Pd

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.1415/In.20/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Cholis Rosyidatul Husnah
NIM	:	203206050010
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	21 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	21 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	5 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	11 %	20 %
Bab VI (Penutup)	0 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 07 Juni 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
PASCASARJANA
REPUBLIC INDONESIA



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Cholis Rosyidatul Husnah lahir di Jember Jawa Timur tepat pada tanggal 04 April 1997. Anak kedua sekaligus putri bungsu dari pasangan Bapak Muslih (Alm) dan Ibu Umi Kulsum. Alamat di Dusun Krajan Babatan, RT 002 RW 001 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. No Hp 082 233 030 695. Pendidikan dasar ditempuh dikampung halamannya yakni di SD NU 03 Nurul Huda Dukuh Dempok Wuluhan lulus tahun 2009, pendidikan menengah pertama di MTs Al-Ma`arif Wuluhan lulus pada tahun 2012, pendidikan menengah atas di tempuh di MA Unggulan Nuris Jember lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan ke perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri Jember prodi Hukum Keluarga lulus pada tahun 2019.

Karirnya setelah lulus S1 dimulai dengan menjadi paralegal di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020 hingga sekarang. Penulis juga tergabung pada anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember dari tahun 2020 hingga sekarang.

Sampai hari ini penulis juga masih aktif di organisasi diantaranya menjadi wakil bendahara di Keluarga Alumni Fakultas Syariah (Kafsya) UIN Khas Jember 2021-2026, menjadi anggota di Asosiasi Pengacar Syariah (APSI) DPC Jember 2022-2026, menjadi anggota Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, dan Menjadi Majelis Pembina Rayon PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Khas Jember masa bakti 2021-2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R